

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PENGEMBANGAN USAHA WARUNG KREATIF BAGI
MUSTAHIK DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Bidang Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

SULISTIANA

18631146

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2022**

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Sulistiana
Nim : 18631146
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Efektivitas Zakat Poduktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 20 Juni 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag.

NIP. 195501111976031002

Pembimbing II



Khairul Umam Khudhori, M.E.I.

NIP. 199007252018011001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Sulistiana
NIM : 18631146
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong* belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 20 Juni 2022



Sulistiana
NIM.18631146



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732)21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah & ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 126 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : Sulistiana
NIM : 18631146
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif bagi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Juli 2022
Pukul : 08.00-09.30 WIB
Tempat : Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 1


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI


Ketua,


Laras Shesa, M.H
NIP 19920413201801 2 003


Penguji I,


Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP 19700202 199803 1 007

Sekretaris,


Habiburrahman, S.H., M.H
NIP. 19853029 201903 1 005


Penguji II,


Fitmawati, ME
NIDN. 2024038902

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusefri, M. Ag. at
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akbar. Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menganugerahkan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita semua, yaitu berupa iman, kesehatan, dan ilmu, serta curahan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat dan salam, tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah mendidik dan membimbing manusia untuk mengenal Tuhannya, serta menunjukkan kepada manusia jalan menuju surga-Nya.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa sebuah keberhasilan tidak datang begitu saja tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S-1 ini dengan menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.


3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I., selaku pembimbing II yang telah berupaya memberikan petunjuk dan bimbingannya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Perbankan Syariah IAIN Curup
7. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal sampai menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh civitas Akademik IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulis menuntut ilmu di IAIN Curup.
9. Untuk seluruh keluarga besar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.

Penulis berharap, semoga kiranya skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca.

Wasalamualaikum Wr.Wb.

Curup, 20 Juni 2022

Penulis



Sulistiana

NIM. 18631146

MOTTO

**“Seseorang tidak dapat dinilai dari kesuksesannya,
tetapi lihatlah seberapa sering ia terjatuh dan selalu
berhasil bangkit kembali”**

(Never Give Up)

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu
kaum, Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka
sendiri”**

(QS. Ar-Rad: 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang yang telah menjadi motivator dalam meraih cita-citaku:

- ♥ Allah Swt yang telah menjadikan ku salah satu hambanya yang beruntung hingga dapat merasakan pendidikan sampai kejenjang perkuliahan.
- ♥ Untuk orang tuaku yaitu Bapakku (Abasrin) dan Mamaku (Nursia Mega Wati) tercinta yang selalu memberikan semangat, nasehat, kasih sayang dan selalu mendoakan tiap langkahku, terima kasih senyum dan keteguhan kalian yang membuatku semangat dalam menggapai cita-citaku.
- ♥ Kepada diriku sendiri yang selalu bertahan dan berusaha dalam skripsi ini.
- ♥ Untuk kakak, ayuk, adik dan keponakan tercinta, Efrhino, S.pd., Defta Gasella, A.Md. Keb., Putri Awinda dan Raffasyah Edgar Ramadhan yang selalu menjadi semangat serta berjuang untuk membanggakan orang tua.
- ♥ Kepada keluarga besarku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil yang semangatnya pula aku bertahan. Terkhususnya Bripda Cheirles, Alian Supriansyah dan Dahlia.
- ♥ Untuk Sahabat Seperjuanganku Putri, Subkinarsih, Peggi, Zahira, Dela, Puji, Pratiwi. Prahesti, Tian, Weliya, Tilm.
- ♥ Bestie ku yang sama-sama anak rantauan yaitu Tiara Zelvia, Meika Selvia dan Wilda Akusma.
- ♥ Teman-teman seperjuangan di kelas Perbankan Syariah 8E yang selalu membantu dalam menyelesaikan pendidikan selama di bangku kuliah.
- ♥ Almamaterku tercinta IAIN Curup.

ABSTRAK

Sulistiana(18631146): **Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas zakat produktif dalam pengembangan usaha warung kreatif bagi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Subjek penelitian ini adalah para mustahik yang mendapatkan bantuan warung kreatif pada tahun 2020 di 3 Kecamatan yaitu (Sindang Kelingi, Binduriang dan Padang Ulak Tanding) yang berjumlah 8 mustahik. Objek penelitian ini adalah efektivitas dan pengembangan usaha warung kreatif.

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kerja lapangan (field research). Field research adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan langsung dari sumbernya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program zakat produktif ini dapat dilihat dari perencanaan dan pengawasan program. Perencanaan yang sudah ditetapkan sebelum dilaksanakan memang sudah tepat, setelah program itu dilaksanakan perencanaan program yang sudah ditetapkan belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari 2 langkah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program zakat produktif yaitu perencanaan program untuk tujuannya belum tercapai sesuai harapan BAZNAS karena belum ada mustahik yang dapat berubah menjadi muzaki. Pengawasan yang diberikan dalam pelaksanaan program tersebut hanya informasi tentang sistem pengajuan bantuan program zakat produktif, setelah program tersebut dilaksanakan pengawasan dari BAZNAS untuk mustahik belum ada sama sekali.

efektivitas zakat produktif dalam pengembangan usaha warung kreatif bagi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong belum efektif dalam pengembangan usaha warung kreatif bagi mustahik. Hal ini dapat dilihat dari 3 indikator yang digunakan yaitu sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan program yang dijalankan belum efektif. Sedangkan untuk indikator ketepatan sasaran program sudah efektif. Hal tersebut berarti pertanggungjawaban yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong kepada mustahiknya belum maksimal serta kurangnya sosialisasi dan pengawasan dalam mengelola bantuan yang diberikan. Dari hal tersebut maka tujuan program zakat produktif usaha warung kreatif untuk mensejahterakan mustahik dan merubah mustahik menjadi muzaki ini belum tercapai sesuai yang diinginkan.

Kata kunci: Efektivitas, Zakat Produktif, Usaha Warung Kreatif.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Literatur	10
G. Penjelasan Judul	16
H. Metodologi Penelitian	18

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. LANDASAN TEORI

1. Landasan Teori

a. Pelaksanaa Program	22
b. Efektivitas	23
c. Zakat	26
d. Zakat Produktif	30
e. Hukum Zakat Produktif	33
f. Mustahik	36

g. Zakat Untuk Usaha Produktif (Warung Kreatif).....	38
h. Hikmah dan Tujuan Zakat.....	42

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	44
B. Visi dan Misi.....	48
C. Struktur Organisasi.....	48
D. Kegiatan Pokok Organisasi/Instansi	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Pelaksanaan Program Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong	63
2. Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong	67
B. Pembahasan.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Yang Mendapatkan Bantuan Di 3 Kecamatan	6
Tabel 4.1	Jumlah Usaha Warung Kreatif Yang Masih Bertahan	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.....	49
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang masih dihadapi negara Indonesia dan belum berhasil diatasi hingga saat ini. Akar kemiskinan di negara berpenduduk mayoritas muslim ini terletak pada tingkat produktivitas dan pembangunan ekonomi. Agar pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk menghadapi masalah kemiskinan dengan mengoptimalkan pengelolaan dana zakat. Dengan pengelolaan yang baik, maka setiap masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dan kenikmatan dalam kehidupannya.

Dengan menunaikan kewajiban membayar zakat, diyakini juga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan di masyarakat. Berdasarkan keyakinan ini, tidak jarang masyarakat berpikir tentang jumlah zakat yang diperoleh, jika setiap muslim rela mengeluarkannya. Dapat digambarkan bahwa jika zakat dilaksanakan dengan baik maka kemiskinan yang melingkupi sebagian besar umat Islam di seluruh Indonesia dapat diatasi.¹

Zakat merupakan salah satu rukun dari 5 rukun Islam. Yaitu: syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Zakat yaitu suatu ibadah maliyah yang tidak akan berhenti pahalanya yang bersentuhan dengan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang akan melatih kepekaan dan kepedulian dengan orang lain.

¹Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang) 2008, hlm 4-6.

Perintah mengeluarkan zakat hampir selalu dikaitkan dengan perintah untuk melaksanakan shalat. Sekitar 28 kali perintah ini ditempatkan dalam Al-Qur'an, yang berarti bahwa bagi seorang muslim yang telah mencapai nisab dan haul maka diwajibkan untuk mampu membayar zakat.²

Zakat dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”(QS. Al-Baqarah ayat 43).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Ini wajib bagi mereka yang memiliki banyak harta dan diberikan kepada mereka yang kekurangan harta.³

Badan Nasional Amil Zakat Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu badan pengatur zakat yang dibentuk untuk mengelola dan menyalurkan zakat yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam menjalankan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong memiliki visi dan misi yang kuat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional Rejang

²Profil BAZNAS Rejang Lebong, (Rejang Lebong) 2020, hlm 2-3.

³Nurul Huda, dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Group) 2015, hlm 1-5.

Lebong (BAZNAS) memiliki sejumlah program yang tentunya disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Rejang Lebong.

Diharapkan dengan adanya zakat sebagai salah satu sarana pengentasan kemiskinan global, idealnya zakat dapat menjadi sumber keuangan bagi umat. Karena menurut undang-undang 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong (BAZNAS) memiliki visi dan misi untuk memaksimalkan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dalam bentuk program produktif dan konsumtif yang disesuaikan dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong.⁴

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya terus menerus menghasilkan sesuatu, dengan kepemilikan zakat yang diterima. Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat diberikan kepada mustahik tidak dibelanjakan untuk kepentingan pribadi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk menunjang usahanya, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁵

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang mana Artinya:

⁴Profil BAZNAS Rejang Lebong. hlm 2-3

⁵Asnaini, "Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam"(Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 2008, hlm 63-64.

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ
وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَأَقْلَابًا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ (حديث تاريخ المسلمين)

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”(HR Muslim).

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Hadits.⁶

Zakat produktif merupakan istilah yang berkembang dalam kajian zakat dalam pendekatan kontemporer, terutama ketika zakat dikaitkan dengan masalah sosial ekonomi, yaitu peningkatan kesejahteraan umum dari masyarakat untuk masyarakat.

Istilah zakat produktif dapat dibedakan dengan penyaluran dana zakat yang selama ini lebih banyak dilakukan dengan pendekatan konsumtif, yaitu bantuan zakat diberikan secara tunai dan langsung kepada fakir miskin. Berbeda dengan zakat produktif, penyalurannya mengarah pada

⁶Dwi Jaya Putra, and Hurairah. "Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat." *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*. 2020.

pengembangan melalui berbagai pola dan mekanisme yang terencana, sistematis dan berkelanjutan.⁷

Zakat produktif dalam bentuk modal yang dapat digunakan para mustahik yaitu untuk membangun proyek sosial atau untuk mendukung atau menambah modal usaha seorang pedagang besar atau usaha kecil, yang biasa dikenal dengan usaha warung kreatif. Zakat produktif adalah penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat yang efisien, memberikan manfaat dan efisiensi jangka panjang kepada penerima zakat.⁸

Zakat produktif warung kreatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong telah dilaksanakan pada tahun 2020 yang telah diberikan bantuan pada 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 22 mustahik.

Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong (BAZNAS) telah menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik di wilayah Rejang Lebong dengan 8 kecamatan satu kecamatan yang mendapat bantuan hanya 2-3 mustahik saja. Yang termasuk golongan 8 asnaf yang mendapat bantuan, bantuan yang diberikan seperti tempat usaha yang tadinya kurang strategis menjadi strategis, seperti gerobak untuk jualan.

⁷Dewi Sundari Tanjung “Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Medan Timur”. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 4. 2 (2019), hlm 362-363

⁸Najmudin, Najmudin, et al. “Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Serang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Masa Pandemi Covid-19” *Mizan: Journal Of Islamic Law* 5. 2 (2021), hlm 224-225.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan bantuan di beberapa kecamatan. Oleh karena itu, peneliti hanya akan mewawancarai 3 kecamatan, tabel di bawah ini yang mendapat bantuan warung kreatif di 3 kecamatan (Sindang Kelingi, Binduriang dan Padang Ulak Tanding).

TABEL 1. 1

Data Penerimaan Bantuan Warung Kreatif

dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di 3 Kecamatan

NO	NAMA	ALAMAT
1.	ARDIANSYAH	Kecamatan Sindang kelingi
2.	ANITA	Kecamatan Sindang kelingi
3.	NENGSIH	Kecamatan Sindang kelingi
4.	SITI ERIDA	Kecamatan Binduriang
5.	KARNAINI EBOL	Kecamatan Binduriang
6.	INDRI PRASETIOWATI	Kecamatan Padang Ulak Tanding
7.	KURNIAWAN WIJAYA	Kecamatan Padang Ulak Tanding
8.	HENY MARYANI	Kecamatan Padang Ulak Tanding

Sumber :Muhidin, Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, *Wawancara*, Tanggal 10 November 2021

Dari tabel diatas telah dilakukan wawancara yang terkait dengan bantuan dari dana zakat produktif untuk usaha warung kreatif bagi mustahik. Dari tabel di atas tidak semua para mustahik usahanya berjalan dengan baik, ada yang setelah diberikan bantuan tidak menjalankan usahanya dengan baik dan ada juga yang warung kreatifnya pendapatannya meningkat.

Efektivitas dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah pengembangan usaha warung kreatif dari dana zakat produktif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mustahik akan memenuhi

tujuan peningkatan kesejahteraan mustahik atau sebaliknya. Dapat dinyatakan bahwa suatu program dikatakan efektif, jika telah mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁹

Efektivitas juga digunakan untuk melihat pertumbuhan usaha warung kreatif dalam program zakat produktif yang dihasilkan oleh pengembangan usaha warung kreatif para mustahik dari dana zakat yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Apakah bantuan itu sudah dapat dikatakan efektif atau tidak. Karena keberhasilan suatu lembaga zakat dilihat sejauh mana para mustahik harus mampu meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, agar kesejahteraan mustahik meningkat. Maka dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan definisi masalah di atas, peneliti mempersempit masalah sehingga dapat memandu penelitian yang akan dilakukan dan masalah yang dibahas dalam penelitian tidak meluas agar penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, oleh karena itu penulis membatasi efektivitas zakat produktif dalam pengembangan usaha warung kreatif mustahik pada tahun 2020 berjumlah 22

⁹Atika Suri. "Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatra Utara)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6. 1 (2021), hlm 157.

mustahik dengan 8 kecamatan dan peneliti hanya mewawancarai di 3 kecamatan (Sindang Kelingi, Binduriang dan Padang Ulak Tanding).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana efektivitas zakat produktif dalam pengembangan usaha warung kreatif bagi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong?
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas zakat produktif dalam pengembangan usaha warung kreatif bagi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

E. Manfaat Penelitian

Kajian terhadap permasalahan di atas menjadi harapan bagi penulis untuk mengetahui dan memahami efektivitas zakat produktif yang diberikan kepada mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam mengembangkan usaha.

1. Manfaat teoritis penelitian ini akan berguna dan dipertimbangkan dalam pengajaran ekonomi perbankan tentang efektivitas zakat produktif dalam

kaitannya dengan pengembangan usaha warung kreatif bagi mustahik dalam penggunaan zakat yang dihasilkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

2. Manfaat praktis

1) Untuk akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan referensi bagi akademisi dan juga menjadi dasar perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2) Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong:

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dokumen review untuk meningkatkan efektivitas zakat produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas ini juga sangat diperlukan sebagai evaluasi suatu program untuk mengoptimalkan fungsi program lembaga BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

3) Untuk Mustahik:

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi mustahik agar dapat memahami bagaimana pengelolaan dana zakat produktif yang telah disalurkan kepada mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

F. Kajian Literatur

a. Teori

1. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan itu pada hakikatnya adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lebih lanjut dikemukakan oleh Arifin Abdul Rachman, dalam buku Djati Julitriasa bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang dapat bekerja sesuai dengan tujuan dari suatu program.¹⁰

2. Pengukuran Efektivitas

Menurut Hanif Ardiansyah, secara sederhana efektivitas dapat diartikan sebagai: sejauh mana suatu kebijakan atau program telah berhasil dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang tepat dengan rencana yang diinginkan dan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan.

Rai, menjelaskan bahwa efektivitas mengacu pada hubungan antara hasil dan menentukan targetnya. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif jika produknya dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan.

¹⁰Djati Julitriarsa dan Jhon Suprihanto, Manajemen Umum Sebuah Pengantar, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 65

Budiani dalam Khadafi, menyatakan bahwa mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran efektivitas sebagai berikut:

- a. Ketepatan Sasaran
- b. Sosialisasi Program
- c. Tujuan Program
- d. Pengawasan Program.¹¹

b. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, disarankan agar kajian zakat yang dihasilkan pada beberapa penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan. Berikut penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Afrian Choirul Hidayat dengan judul penelitiannya “Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan efektivitas penyaluran dana zakat Produktif di BAZNAS Kota Bengkulu sejak tahun 2018 sudah terlaksana dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat produktif dengan cara menyebarkan brousur serta menyampaikan ceramah-ceramah melalui media elektronik seperti televisi, koran dan

¹¹Hendra, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai)." *JuhanPerak* 2.2 (2021), hlm 612.

radio. di BAZNAS kota Bengkulu ini sudah berjalan dengan semestinya, sebab pengumpulan dan penyaluran dana dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS Kota Bengkulu selalu berusaha meningkatkan penghimpunannya serta penyalurannya dan sudah efektif disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.¹²

2. Dyah Ayu Habsyari dengan judul penelitiannya “Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian langsung ke lapangan field research dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu penelitian yang mengangkat fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi saat ini (ketika penelitian berlangsung).

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Madiun melaksanakan pemberdayaan dana zakat, infak, dan sedekah sudah cukup efektif karena sudah sesuai dengan teori efektivitas. BAZNAS Kabupaten Madiun menyalurkan dana ZIS dengan menentukan tujuan serta sesuai dengan kriteria mustahik. Pemberdayaan ZIS untuk meningkatkan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun dikatakan belum efektif. Dikarenakan

¹²Afrian Choirul Hidayat. *Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu)2020.

BAZNAS Kabupaten Madiun belum menjalankan pemantauan, pembinaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi lebih lanjut kepada pihak penerima untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan.¹³

3. Dika Sastriani dengan judul penelitiannya “Efektivitas Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Wajo)”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena social atau suatu peristiwa.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Wajo belum terlaksana sebagai semestinya atau dapat dikatakan belum efektif, sehingga manajemen tentang pengelolaan zakat tidak terorganisasi dengan baik kemudian sebagian masyarakat yang akan mengeluarkan zakat belum mengetahui adanya BAZNAS karena minimnya informasi tentang keberadaan BAZNAS.¹⁴

4. Muhammad Irsan Al-Furqon dengan judul penelitian “Efektivitas Pengelolaan Zakat Di LAZISMU Kab.Batang Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Masyarakat”.

¹³Dyah Ayu Habsyari, *Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo) 2021.

¹⁴Dika Sastriani, *Efektivitas Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Wajo)*. Diss Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan menentukan informan sesuai dengan kriteria dengan masalah yang sesuai dengan judul yang dibahas, penelitian ini mengambil 5 mustahik produktif dan 5 mustahik konsumtif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat konsumtif maupun produktif di LAZISMU Batang bisa dibilang sudah sangat efektif dalam menyalurkan dana zakat kepada para mustahik terutama untuk fakir dan miskin, yang dimana muzaki memberikan zakatnya kepada petugas LAZISMU Batang yang telah memiliki program-program yang sudah direncanakan oleh LAZISMU Batang untuk para mustahik. Mustahik yang menerima bantuan zakat konsumtif maupun produktif sangatlah terbantu untuk para mustahik yang ada di pelosok-pelosok desa yang membutuhkan bantuan, untuk zakat produktif yang disalurkan LAZISMU Batang kepada para mustahik jelas sangatlah terbantu bahkan perekonomiannya yang dari awal hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sekarang mulai meningkat dan berkembang usahanya.¹⁵

5. Hidayatullah dengan judul penelitian “Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong”. Jenis penelitian

¹⁵Muhammad Irsan Al-furqon. *Efektivitas pengelolaan zakat di LAZISMU Kab. Batang dalam meningkatkan sumber pendapatan masyarakat*. Diss. IAIN Pekalongan, 2018.

ini penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah ukuran kriteria efektivitas: input, proses produksi, hasil dan produktivitas (UPZ) yang tidak menjalankan tugasnya sebagai pengelola Tempat Pengumpulan Zakat (UPZ). Hasil survei menunjukkan bahwa hasil penghimpunan dana ZIS di kawasan Curup Kota mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Masih banyak UPZ di Kecamatan Curup Kota yang bungkam dan tidak menawarkan kegiatan atau rencana apapun untuk mempengaruhi hasil pengumpulan ZIS, UPZ tinggal menunggu kedatangan muzakki yang ingin membayar ZIS untuk sudah banyak UPZ yang belum menghimpun dana ZIS sejak UPZ didirikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.¹⁶

Dari berbagai penelitian yang diuraikan di atas, terlihat bahwa perbedaan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada efektivitas zakat produktif yang dihasilkan dalam pengembangan usaha warung kreatif yang dijalankan mustahik yang bersumber dari dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Pada kajian di atas, masalah zakat ataupun zakat produktif menjadi topik penelitiannya, namun belum ada satu pun kajian yang

¹⁶Hidayatullah. *Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong*. Diss. IAIN Curup, 2018.

membahas atau lebih fokus pada zakat produktif di warung-warung kreatif yang saya akan teliti, maka dari itulah yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian lainnya.

G. Penjelasan Judul

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat pencapaian yang dihasilkan oleh seseorang, badan atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, semakin sukses rencananya, semakin efektif operasinya. Efektivitas dapat dipahami sebagai kecocokan antara hasil dan tujuan yang ditetapkan. kualitas kerja, sejauh mana orang menghasilkan hasil yang diharapkan. Artinya dapat disimpulkan, jikasatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan efektif.¹⁷

2. Zakat produktif

Zakat Produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada pemodal yang tidak dibelanjakan untuk kepentingan pribadi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usahanya, sehingga dengan usaha tersebut para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan

¹⁷Afif, Mukti dan Sapta Oktadi “*Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang*” *Islamic Economics Journal* 4.2 (2018), hlm 137-138.

dengan bantuan zakat produktif mereka dapat mencukupi kebutuhan secara terus-menerus.¹⁸

3. Usaha warung kreatif

Adalah usaha yang dapat menghasilkan profit (keuntungan), memiliki usaha yang potensial dan dikelola dengan baik, Apalagi usaha-usaha tersebut dimiliki oleh orang-orang miskin yang harus diketahui publik dan bergerak di bidang halal. Jenis usaha inilah yang menjadi tujuan zakat produktif.¹⁹

4. Mustahik

Mustahik merupakan orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yakni *fakir*, *miskin*, *amil* (petugas zakat), *muallafqulubuhum* (orang yang baru masuk islam), *riqad* (orang yang telah memerdekakan budak), *ghorim* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan).²⁰

¹⁸Andi Mardiana, and Agustin Y. Lihawa. "Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.1 (2019), hlm 22.

¹⁹Triana apriani dan Rahmat aji nuryakin "Peranan Pendayagunaan Zakat Ekonomi Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Program Warung Produktif BAZNAS Kab.Purwakarta" *Jurnal Pelita Nusa* 1.1 (2021), hlm 1-18.

²⁰Komariyah, Oom, and Nova Damayanti. "Zakat Produktif dan KemandirianMustahik." *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 6.2 (2016), hlm 1-2.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kerja lapangan field research. Field research adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan langsung dari sumbernya. Peneliti menggunakan metode ini untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan pada analisis proses berpikir induktif dari proses yang terlibat dalam dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan selalu menggunakan logika ilmiah.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep kepekaan terhadap masalah yang dihadapi guna menjelaskan realitas teoritis. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam kehidupan kerja, organisasi, lembaga pemerintahan, swasta, dan masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai kebijakan untuk kepentingan umum.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Jalan S.Sukowati No 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

²¹Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*(Jakarta: PT Bumi Aksara)2016, hlm 80-83

Peneliti juga melakukan wawancara kepada mustahik di 3 kecamatan (Sindang Kelingi, Binduriang dan Padang Ulak Tanding) yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer hasil wawancara oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dan mustahik di 3 Kecamatan.
- b. Data sekunder diperoleh dari hasil dokumen, arsip, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif, melakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam tentang latar belakang fenomena yang akan memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang makna fenomena tersebut. Selain itu, untuk melengkapi dokumen data yang diperlukan berdasarkan topik atau tentang materi yang dijelaskan.²²

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, dalam melakukan

²²Farida Nugrahani dan M. Hum “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Solo: Cakra Books. 1.1 (2014), hlm 136.

wawancara terstruktur dengan prosedur yang sistematis untuk menggali informasi tentang responden dan pertanyaan yang diberikan sesuai dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara.²³

Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada seluruh perangkat yang ada di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong seperti, Ketua, Wakil Ketua 1-4, Staf, Pembersih kantor dan beberapa mustahik yang menerima bantuan zakat produktif warung kreatif.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dapat mendukung secara kuat dari penelitian yang dilakukan peneliti. Dokumentasi yaitu berupa gambar yang bisa diambil pada saat mengabadikan kejadian-kejadian penting saat penelitian berlangsung. Dokumentasi ini dijadikan bukti saat melakukan wawancara.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga metode analisis, sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Yaitu proses mengumpulkan semua data dari lapangan yang diperlukan. Data yang dikumpulkan yaitu data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi.

²³Sugiyono, *Mehami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta) 2016, hlm 64.

²⁴*Ibid*, hlm 82.

b. Penyajian Data

Mengelompokkan data, yaitu data yang sudah ada dan yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian di analisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kategorinya masing-masing sehingga memberikan gambaran nyata dari responden.

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah digabungkan antara sebuah hasil dari analisis dengan berbagai pertanyaan yang diajukan agar dapat menciptakan sebuah makna dari adanya data kemudian disimpulkan sehingga memberikan jawaban terhadap masalah penelitian yang telah dijelaskan dalam rencana penelitian.²⁵

²⁵*Ibid*, hlm 174-177.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pelaksanaan Program

Sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka terlebih dahulu mendefinisikan pelaksanaan dan program, agar lebih jelas mengenai pengertian pelaksanaan program itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan definisi program yaitu, “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil.

Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa pelaksanaan program adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.¹

Menurut Georgi R Terry mengemukakan bahwa pelaksanaan program adalah sebagai usaha untuk menggerakkan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan dan anggota perusahaan yang bersangkutan hingga mereka tergerak untuk mencapai sasaran tersebut.²

Jadi pengertian pelaksanaan program dari pengabungan teori menurut ahli di atas adalah kegiatan untuk mendorong atau menggerakkan

¹Nana Sudjana, Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Bandung: Falah Production, 2004), hlm. 115

²Georgi R Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Askara, 2013), hlm. 17

seseorang atau semua anggota kelompok agar mau berusaha untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Armiadi menyatakan bahwa ada beberapa langkah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program zakat produktif diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*) Yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif dan menentukan tujuan yang ingin dicapai yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Pengawasan (*Controlling*) Yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.³

B. Efektivitas

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha atau tindakan), manjur atau mujarab ada efeknya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu *Effective* yang bermakna: 1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 2) manjur atau mujarab, 3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), 4) mulai berlaku.⁴

³Armiadi, Pola pendistribusian zakat produktif, *Jurnal Nasrullah*, 2015, hlm. 9

⁴Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta) 2008, Edisi Ke-4, hlm 352.

Pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (kegiatan, program kegiatan atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya dimana tidak ada tekanan atau ketegangan dalam melakukannya. Menurut Gibson, efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat suatu target menunjukkan tingkat efektivitas. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan ditentukan oleh tingkat proses yang telah dilakukan.

Menurut Serdamayanti dalam bukunya yang berjudul sumber daya manusia dalam produktifitas kerja mengenai pengertian efektifitas yaitu “efektivitas adalah suatu ukuran yang dapat memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat tercapai.

Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan secara sadar untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa yang diberikannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal apakah tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak. Semakin dekat hasil suatu kegiatan dengan tujuan, semakin tinggi efektivitasnya.⁵

Menurut Martani dan Lubis, efektivitas merupakan elemen kunci dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan atau target yang telah

⁵Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dalam Produktifitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju) 2009, hlm 59.

ditentukan. Dengan kata lain, suatu organisasi dikatakan efektif jika mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁶

Menurut Hanif Ardiansyah, efektivitas dapat dipahami sebagai suatu tingkat keberhasilan, kebijakan dan program dalam upaya mencapai tujuan. Membuat rencana yang diinginkan untuk mencapai suatu hasil yang sesuai dengan harapan.

Rai, menjelaskan bahwa efektivitas mengacu pada hubungan antara hasil dan targetnya yang ditentukan suatu organisasi. program atau kegiatan dikatakan efektif jika produknya dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan.

Budiani dalam Khadafi, menyatakan bahwa mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran efektivitas sebagai berikut:

a. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan sejauh mana peserta program (mustahik) tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilakukan. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya sasaran dari program tersebut (mustahik).

⁶Zurnalis, Khairuddin dan Fajri Husna. Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015-2017). *Mudharabah*, 2(1). 2020 hlm 37.

c. Tujuan Program

Tujuan program yaitu kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya.

d. Pengawasan Program

Pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (mustahik).⁷

Prinsip efektivitas merupakan prinsip terpenting yang diterapkan oleh berbagai lembaga. Tidak terkecuali organisasi nirlaba seperti lembaga zakat. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana fungsi dan manfaat dari program yang dilaksanakan bagi masyarakat. Prinsip ini juga sangat diperlukan sebagai evaluasi tugas untuk mengoptimalkan fungsi lembaga zakat. agar kinerja zakat tetap profesional dan nilai-nilai keislaman tetap terjaga.

C. Zakat

Ditinjau dari bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan/kebaikan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama,

⁷Hendra, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai). *JUHANPERAK*, 2.2 2021, hlm 612.

yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-taubah 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٤)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah ayat 103).⁸

Makna zakat dalam syariah mengandung dua aspek. Pertama, karena zakat dikeluarkan karena proses pada tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat atau ketertarikan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti tijarah dan zira’ah. Kedua, penyucian karena zakat adalah

⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta.2002, hlm 7-8.

penyucian atau keserakahan, keserakahan jiwa dan kotoran lainnya, serta penyucian jiwa manusia dari dosa.⁹

a. Syarat-syarat Mengeluarkan Zakat

1. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

2. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad (yang keluar dari agama Islam), seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya telah mengugurkan kewajiban tersebut. Dia seperti halnya seorang kafir.

3. Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai Khitab perintah.

4. Harta yang memang wajib dizakati,

Harta tersebut adalah harta yang memang wajib di zakati seperti; naqadaini (emas dan perak) termasuk juga al-auraqal-naqdiyah (syurat-syurat berharga), barang tambang dan barang temuan (rikaz), barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

⁹Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro Makro*, (Jakarta: PRENDAMEDIA) 2015, hlm 2.

5. Nisab

Nisab adalah zakat yang wajib dikeluarkan harus mencapai jumlah tertentu, yaitu sampai nisabnya (batas minimal jumlah tertentu), nisab dapat diartikan sebagai batas atau tingkat minimal kekayaan yang disyaratkan oleh zakat. Jika batas minimal ini tidak tercapai, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat sebaliknya jika batas minimalnya sudah tercapai maka diwajibkan untuk membayar zakat. Ketentuan nisab pada harta kekayaan memiliki perbedaan masing-masing, dimana ditentukan berdasarkan spesifikasi harta dan jenisnya.

6. Haul

Haul secara bahasa berasal dari bahasa arab merupakan bentuk tunggal kata ahwalun ataupun hu'ulun yang juga semakna dengan kata assanah yang diartikan dengan satu tahun. Dari makna bahasa ini dapat diartikan bahwa haul dalam zakat yaitu batasan setahun kepemilikan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini juga dapat diartikan, jika kekayaan yang kita miliki belum genap setahun maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Ketentuan ini berlaku berdasarkan praktik yang telah berlaku, pernah dilaksanakan Rasulullah dan khalifah sesudah beliau (Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib).

Sebagai landasan haul itu adalah sabda Rasulullah SAW yang Artinya: “ Tidak dikenakan zakat harta, sehingga sampai satu tahun”. (HR. Abu Daud).¹⁰

D. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil yang baik. Secara umum produktif (*productive*) berarti “banyak menghasilkan karya atau barang” produktif juga berarti banyak menghasilkan dan memberikan banyak hasil. Sedangkan zakat dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata zaka (bentuk masdar), yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik.

Dapat diartikan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif yang demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹¹

Syahriza dkk menjelaskan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat mendorong penerimanya untuk terus menerus menghasilkan sesuatu dengan harta zakat yang diterimanya. Hafidhuddin menjelaskan bahwa ulama seperti Imam Syafi`i, an-Nasa`i dan lain-lain

¹⁰M. Ali Hasan. Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. 2006 hlm 29-30.

¹¹*Ibid*, hlm 63-64.

mengatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, ia harus diberikan modal usaha yang memungkinkan dia untuk menciptakan keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhannya.

Seperti yang disarankan Jamal, penggunaan zakat juga harus dilakukan untuk investasi jangka panjang. Tujuan zakat produktif adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi dan produktivitas mustahik melalui kegiatan ekonomi. Zakat produktif ini juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas mustahik, khususnya fakir miskin, dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.¹²

Penggunaan zakat produktif diatur dalam UU No. 23 Pada tahun 2011, Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

- a. Zakat dapat digunakan untuk kegiatan produktif dalam mengelola masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas penduduk.
- b. Menggunakan zakat untuk kegiatan produktif sesuai indikasi pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi.

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan, gerobak jualan, alat-alat untuk membuat usaha baru, alat-alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi para fakir miskin.

¹²Norma Ningsi Bungi & Muhammad Ardi. Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Gorontalo. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 2021, hlm 61-62.

Zakat produktif kreatif digunakan untuk mendukung atau mengembangkan usaha para pedagang atau usaha kecil. Dengan dana atau bantuan yang diberikan untuk mustahik agar mereka dapat mandiri dengan mengembangkan usahanya.¹³

Memberikan dukungan modal untuk pembangunan usaha warung kreatif merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan pelaku pedagang, sehingga perekonomian keluarga tumbuh. Pelaksanaan program telah melahirkan banyak kegiatan usaha warung kreatif, antara lain: Ada usaha dalam bentuk bidang makanan/kuliner, minuman, aksesoris/fashion dan warung bahan pokok/sembako. Berkat pendanaan ini, beberapa kelompok masyarakat juga mendapat manfaat dari dana tersebut untuk membuka usaha baru.¹⁴

Pengelolaan zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme dan sistem pengelolaan yang sudah sesuai dengan prosedur untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat di monitoring atau dipantau dan diselesaikan dengan segera. Pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di BAZNAS telah dijelaskan pada: Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, yaitu pada pasal 18:

¹³Nur Iman Hakim, Al Faqih and Umi Fajar Madani Masitoh. "Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik." *Jurnal Labatila* 3.02, (2020). hlm 29-31.

¹⁴M Usman dan Nur Sholikin. Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), (2021). hlm 177.

1. Dalam melaksanakan pendayagunaan zakat, pengelola zakat wajib melakukan verifikasi program, calon mustahik dan calon wilayah sasaran pendayagunaan zakat.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara:
 - a. Melakukan pemeriksaan wilayah sasaran pendayagunaan zakat.
 - b. Melakukan kajian secara partisipatif bersama mustahik terhadap usulan program, dan
 - c. Melakukan wawancara kepada calon mustahik dan calon lembaga pengelola.
3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pengelola zakat yang berwenang di wilayah domisili mustahik.¹⁵

E. Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak disebutkan secara khusus dan tepat mengenai dalil tentang zakat produktif, tetapi ada celah yang menjelaskan dimana mereka dapat mengembangkan zakat dalam bentuk produktif. Zakat produktif diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau tempat usaha dan hibah lain yang digunakan untuk usaha produktif yang dapat meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik dapat menjadi muzakki, jika para mustahik dapat menggunakan bantuan zakat tersebut untuk usahanya.

¹⁵Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, hlm 11.

Hal ini juga dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat kepada para sahabatnya untuk digunakan sebagai modal usaha. Demikian pengakuan Didin Hafidhuddin, yang secara tersirat memiliki hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin AlKhatab, yang bertindak sebagai amil zakat berkata. :

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ
وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَاقِلًا تُنْبِغُهُ نَفْسَكَ (حديث تاريخ المسلمين)

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR Muslim).¹⁶

Kalimat فَتَمَوَّلْهُ (fatamawalhu) artinya mengembangkan dan menggarapnya sehingga dapat diberdayakan, merupakan indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif yaitu untuk kebutuhan produktif agar dana zakat dapat digunakan untuk kebutuhan terus-menerus, seperti bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain yang berkaitan dengan pembagian zakat untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik beliau mengatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا عَلَيَّ إِلَّا
أَعْطَاهُ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ

¹⁶Abdullah, Aab. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1.01 (2017), hlm 6.

شاء الصدقة, قال : فرجع إلي قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من يخشى الفاقة (رواه أحمد بإسناد صحيح)

“Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata " Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan".
(HR. Ahmad dengan sanad shahih).¹⁷

Pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* di atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha. Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Secara umum, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang dibolehkannya dalam pendistribusian zakat produktif. Karena itu hanya masalah cara untuk mencapai tujuan utama zakat, yaitu pengentasan kemiskinan fakir miskin dan yang tergolong 8 asnaf.¹⁸

¹⁷Safradji, *Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif. Tafhim Al- 'ilmi*. 10.1(2018). hlm 62.

¹⁸*Ibid*, hlm 6-7.

F. Mustahik

Pada awal sejarah pertumbuhan Islam pada Mekkah, orang-orang yang berhak mendapat zakat itu merupakan orang miskin saja. Setelah tahun ke-9 Hijriah Allah SWT menurunkan ayat 60 surat At-Taubah di Madinah. Ayat tadi mengungkapkan secara rinci tentang orang-orang yg berhak mendapatkan zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah buat orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu`allaf yg dibujuk hatinya, buat (memerdekakan) budak, orang-orang yg berhutang, buat jalan Allah & buat mereka yang sedang pada perjalanan, menjadi suatu ketetapan yg diwajibkan Allah, & Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”
(QS. At-Taubah ayat 60).¹⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang tersebut berhak menerima zakat yang mencakup delapan kelompok, yaitu sebagai berikut:

a) Fakir:

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

¹⁹Andi Triyawan. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta." *Islamic Economics Journal* 2.1 (2017), hlm 60.

b) Miskin:

Miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, tetapi tidak cukup untuk memnuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan juga rumah.

c) Amil zakat:

Orang yang bekerja dan mengurus zakat, seperti orang yang menyimpan, mengumpulkan dan membawa zakat kepada imam, menuliskannya dan membagikannya. Amil zakat adalah petugas yang ditunjukkan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

d) Mu'allaf:

Orang-orang yang baru masuk islam yang diharapkan mencondongkan hati atau keimanannya untuk memajukan keimanannya dalam Islam, mencegah niat jahatnya terhadap umat Islam, atau berharap dapat membantu dalam melindungi dan membantu umat Islam dari musuh.

e) Memerdekakan Budak:

Seorang Muslim menjadi budak, kemudian ditebus dari zakat dan dibebaskan di jalan Allah.

f) Membebaskan orang yang berhutang:

Untuk membebaskan Orang-orang yang berhutang dan orang-orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Orang yang berhutang

karena dua sebab, yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk ke maslahatan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik dan sebagainya. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad.

g) **Fi Sabilillah:**

Orang-orang yang dengan sukarela berjuang di jalan Allah. Mereka menerima sebagian dari zakat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, dan menghidupi diri dan keluarganya.

h) **Ibnu Sabil:**

Ibnu sabil dapat diartikan dengan perantau (musafir). Tetapi musafir (ibnu sabil) yang mendapat bagian adalah orang musafir bukan karena maksiat, tetapi untuk yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya di negara lain. Mereka diberi zakat agar mereka mempunyai bekal untuk pulang ke negerinya kembali.²⁰

G. Zakat Untuk Usaha Produktif (Warung Kreatif)

Usaha yang produktif adalah segala usaha yang dapat menghasilkan laba (menguntungkan), memiliki pasar yang potensial dan dikelola dengan baik, selain itu usaha tersebut dimiliki oleh fakir miskin, yang menjadi penerima zakat dan usahanya bergerak di bidang halal. Jenis usaha inilah yang menjadi tujuan zakat produktif.

²⁰Dimiyati, Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary*, (20017), hlm 196-197.

Dalam penyalurannya diperlukan organisasi amil zakat yang handal dan terpercaya yang mampu menangani penyaluran tersebut. Sifat amanah berarti berani mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang dilakukan yang mengandung kejujuran. Terlepas dari keahliannya, dengan modal ilmiah yang ada, ia masih dapat melakukan tugas yang diberikan.

Model penyaluran zakat produktif harus disesuaikan agar tujuan dari program ini tidak tercapai. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dijadikan pedoman dalam pendistribusian zakat yang produktif, yaitu sebagai berikut:

- a) Prediksi adalah meramalkan dan memperkirakan sebelum memberikan dana zakat.
- b) Perencanaan, khususnya mengembangkan dan membuat rencana aksi tentang apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan program, seperti mengidentifikasi siapa yang akan menerima zakat secara produktif, menentukan tujuan yang akan dicapai, dan lain-lain.
- c) Organisasi dan Arahan, yaitu kumpulan berbagai faktor yang menentukan keberhasilan program, termasuk penetapan aturan baku yang harus dipatuhi.
- d) Pengawasan, yaitu memantau jalannya program sehingga jika terjadi kesalahan atau menyimpang dari proses, segera terdeteksi.

Selain langkah-langkah di atas, dalam pendistribusian zakat produktif perlu memperhatikan orang yang akan menerimanya, jika dia benar-benar salah satu penerima zakat dari fakir miskin dan golongan

yang termasuk 8 asnaf, serta orang-orang yang bersedia untuk bekerja keras dalam menekuni usahanya. Masjfuk Zuhdi mengatakan, seleksi penerima zakat produktif harus ditegakkan secara tegas karena banyak masyarakat miskin yang sehat jasmani dan rohani, tetapi malas bekerja. Mereka lebih suka menjadi gelandangan daripada bekerja. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak boleh memberi mereka zakat yang banyak akan tetapi hanya dalam jumlah sedang, karena mereka telah merusak citra Islam. Oleh karena itu, masyarakat miskin harus diseleksi terlebih dahulu, kemudian mendapat bantuan seperti modal usaha, gerobak warung kreatif, alat untuk berjualan dan lain-lain. agar para mustahik dapat mandiri dengan usaha tersebut.

Setelah syarat wajib penerima zakat produktif telah diidentifikasi, Amil zakat harus berhati-hati dan selektif dalam memilih bisnis yang akan dijalankan, memahami bagaimana menjalankan bisnis sangat penting, terutama untuk dengan Amil dalam beberapa kasus posisi mentor atau pendamping usaha produktif. Di antara syarat-syarat usaha produktif yang dibiayai dengan dana zakat adalah:

- 1) Usaha tersebut harus tumbuh dalam usaha yang halal. Dilarang keras menjual atau membeli produk ilegal seperti alkohol, babi, darah, tanda-tanda kesirikan dan lain-lain. Demikian juga, tidak diperbolehkan untuk menjual atau membeli barang-barang yang tidak jelas seperti rokok, kartu remi, dan lain sebagainya.

- 2) Pemilik usaha adalah mustahik dari kalangan fakir miskin yang membutuhkan modal usaha atau tambahan modal.
- 3) Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan besar, maka diusahakan agar mendapatkan tenaga kerja dari kelompok mustahik zakat, baik kaum fakir ataupun miskin.

Setelah usaha yang akan dijadikan objek zakat produktif ditentukan, langkah selanjutnya adalah bagaimana mendistribusikannya. Adapun himbauan dari pihak amil zakat bisa dilakukan dengan memberikan infaq secara sukarela ke pihak Badan Amil Zakat (BAZNAS) jika usaha nya telah berkembang, Himbauan di sini bukan diwajibkan untuk membayar, melainkan bukti kesungguhan mereka dalam berbisnis.

Menurut Masjfuk Zuhdi, Yusuf Qaradhawi menawarkan alternatif penyaluran zakat kepada fakir miskin, yaitu masyarakat yang masih dapat bekerja/usaha dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara mandiri, sebagai pedagang, petani, dan pengrajin. Namun mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, sehingga mereka harus diberi zakat yang cukup agar mereka bisa mandiri selamanya. Dan mereka juga dapat dimasukkan ke dalam berbagai lapangan pekerjaan produktif yang ditetapkan oleh dana zakat.²¹

²¹*Ibid*, hlm 12-14.

H. Hikmah dan Tujuan Zakat

Banyak hikmah dan tujuan yang terkandung dengan diwajibkannya zakat. Hikmah tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan atau yang menerimanya, tetapi kepada banyak komponen diantaranya:

- a) Perwujudan iman kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi
- b) Zakat mendidik berinfak dan memberi
- c) Berakhlak dengan akhlak Allah, manusia apabila sudah suci dari kikir dan batil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak akan naiklah ia dari kotoran sifat kikirnya.
- d) Zakat mengobati hati dari cinta dunia, dengan adanya syariat memerintahkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian harta dari tangannya.
- e) Zakat menarik rasa simpati/cinta, zakat mengingatkan antara orang kaya dengan masyarakatnya.
- f) Karena zakat merupakan hak bagi mustahik dan berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir dan miskin.
- g) Menghindarkan muzaki dari sifat kikir, zakat yang dikeluarkan muslim semata karena menurut perintah dan mencari ridho-Nya.
- h) Membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin
- i) Membersihkan harta

- j) Menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati.
- k) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar
- l) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan.²²

²²Hendra, “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai). *JUHANPERAK*, 2.2 2021, hlm 613.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan organisasi pengelola zakat yang berbasis dan bertempat di Kabupaten Rejang Lebong. Secara kolektif, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong merupakan pusat informasi dan koordinasi seluruh penyelenggara zakat di Kabupaten Rejang Lebong.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong adalah Badan Amil Zakat Nasional yang resmi disahkan oleh undang-undang sebagai BAZNAS Daerah sebagai Amil Zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong tepatnya nya di Jalan S.Sukowati No 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur).

Sesuai dengan amandemen yang dibuat untuk UU no. 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Zakat Bagian Ketiga Pasal 15 menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten yang semula bernama BAZDA Kabupaten menjadi BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati dan/atau walikota setelah mendapat evaluasi dari BAZNAS.

Setelah amandemen UU Zakat no. 38 Tahun 1999 sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bupati tidak lagi berwenang

mendirikan BAZ di daerahnya tanpa memperhatikan BAZNAS yang kemudian dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Penyelenggara BAZNAS Rejang Lebong wajib melaporkan secara berkala kinerja pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah. Untuk membantu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan penghimpunan, penyaluran dan penggunaan zakat, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong didukung oleh Otoritas Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.¹

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan dasar berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi,

¹Bupati Rejang Lebong, *Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013*, Diakses tanggal 4 Februari 2022.

yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu muzakid dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas.

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih berkembang mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong dirubah menjadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh

Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 mei 2013.²

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami tujuh kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

- a. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
- b. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
- c. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
- d. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
- e. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
- f. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)
- g. Faisal Nazaruddin (2020-2025)

Pada tahun tahun 2021 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong mampu terus berkembang dipimpin oleh Bapak Faisal Nazarudin. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kab. Rejang Lebong memiliki Motto “4 M”, Melayani *Muzzaki* Menyantuni *Mustahik*.

²Suherman, *Pengesahan BAZDA menjadi BAZNAS* Diakses tanggal 4 Februari 2022.

B. Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong :

1. Visi

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, akuntabel, terdepan dan terpercaya berdasarkan syariat Islam dan amanat Undang-Undang zakat.

2. Misi

- a) Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat.
- b) Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Memaksimalkan distribusi ZIS dalam bentuk program konsumtif maupun program produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- d) Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai Indikator model pengelolaan zakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya.


3. Motto

“ Melayani Muzakki dan Menyantuni Mustahik “.³

C. Struktur Organisasi

Struktur BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2020 – 2025 sebagai mana tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

³Faisal Nazaruddin, *Profil Baznas Rejang Lebong*, Diakses tanggal 7 Februari 2022.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

1. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

1. Ketua

- a) Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
- b) Menilai Kinerja Bulanan.
- c) Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf.

- d) Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengembangan amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.⁴

2. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

- a) Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
- b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- c) Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
- d) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
- e) Melaksanakan pelayanan muzakki.
- f) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
- g) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
- h) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.
- i) Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.⁵

3. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- a) Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
- b) Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
- c) Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.

⁴Faisal Nazaruddin,(Ketua BAZNAS RL), *wawancara*,Tanggal 9 Februari 2022.

⁵Rasid Djamak, (Wakil Ketua I),*wawancara*,Tanggal 9 Februari 2022.

- d) Menelaah kelayakan pendistribusian sesuai program.
- e) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua BAZNAS.
- f) Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
- g) Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
- h) Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
- i) Memimpin rapat bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- j) Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.⁶

4. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)

- a) Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
- b) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
- c) Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
- d) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
- e) Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- f) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
- g) Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.

⁶Khairul Anwar, (Wakil Ketua II), *wawancara*, Tanggal 9 Februari 2022.

- h) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- j) Melaksanakan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- k) Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
- l) Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi oprasional kantor.
- m) Menyiapkan laporan keuangan.⁷

5. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)

- a) Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
- b) Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
- c) Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasaan.
- d) Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
- e) Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- f) Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS.
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i) Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon mustahik.
- j) Mengagendakan surat mustahik.

⁷Sukemi, (Wakil Ketua III), *wawancara*, Tanggal 9 Februari 2022.

- k) Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon mustahik.
- l) Meneruskan bahan calon mustahik kepada bidang pendistribusian.
- m) Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data mustahik.⁸

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Bidang

1. Staf Pengumpulan Zakat

- a) Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Waka I).
- b) Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan.
- c) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
- d) Melaksanakan program Bidang Pengumpulan.
- e) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan.
- f) Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan.⁹

2. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna

- a) Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Waka II).
- b) Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat.
- c) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat.
- d) Melaksanakan program Bidang Pendistribusian.
- e) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian.

⁸Muhidin, (Wakil Ketua IV), *wawancara*, Tanggal 9 Februari 2022.

⁹A. Muhajir, (Staf Bidang Pengumpulan), *wawancara*, Tanggal 14 Februari 2022.

f) Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat.¹⁰

3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)

- a) Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Waka III).
- b) Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
- c) Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- d) Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
- e) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
- f) Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan.
- g) Membuat laporan keuangan pertahun.
- h) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan.¹¹

4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- a) Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
- b) Mencari, mengumpulkan, menyaring, mengkliping dan menganalisis informasi seputar BAZNAS.
- c) Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media sosial (website, facebook, twitter).

¹⁰A. Muhajir, (Staf Bidang Pendistribusian), *wawancara*, Tanggal 14 Februari 2022.

¹¹Reti Afrianita, Rita, (Staf Bidang Perencanaan), *wawancara*, Tanggal 14 Februari 2022.

- d) Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
- e) Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong (Website, Facebook, Twiter).
- f) Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.¹²

5. Bagian Surveyor

- a) Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
- b) Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
- c) Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian.
- d) Melaporkan hasil survey kepada bidan pendistribusian.
- e) Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu tekait dengan persiapan pendistribusian.¹³

6. Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor

- a) Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai.
- b) Menghidupkan dan mematikan lampu dan Wifi ruangan.
- c) Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai.

¹²Ebit Iswandi, (Staf Bidang Administrasi), *wawancara*, 14 Februari 2022.

¹³A. Muhajir, *wawancara*, Tanggal 14 Februari 2022.

- d) Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
- e) Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu.
- f) Menyiapkan minuman/ snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu.
- g) Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.¹⁴

D. Kegiatan Pokok Organisasi/Instansi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.

2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal.

¹⁴Office Boy, *wawancara*, Tanggal 14 Februari 2022.

Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan dihimpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (UU zakat No. 23 Tahun 2011, Pasal 27).

4. Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melaukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional masing-masing. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:

a) Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Program Rejang Lebong Cerdas ini dibagi dalam beberapa cabang, yaitu :

- a. Santunan Pendidikan Dhuafa.
- b. Bantuan Beasiswa Dhuafa.
- c. Bantuan Anak Asuh.
- d. Bantuan Paket Belajar.

b) Rejang Lebong Taqwa

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar dakwah Islam. Program Rejang Lebong Taqwa ini dibagi dalam beberapa cabang, yaitu :

- a. Santunan Insentif Guru Ngaji.
- b. Santunan Da'i BAZNAS.
- c. Bantuan Rumah Ibadah.
- d. Bantuan Sarana Ibadah.
- e. Bantuan Syiar Dakwah Islam.
- f. Bantuan Ormas Islam.

c) Rejang Lebong Sehat

Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong. Program Rejang Lebong Sehat ini dibagi dalam beberapa cabang, yaitu :

- a. Pemberian bantuan biaya pengobatan.
- b. Bantuan biaya transport pasien dhuafa.
- c. Bantuan pembinaan kesehatan.
- d. Pemberian bantuan paket sehat dhuafa.

d) Rejang Lebong Makmur

Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi. Program Rejang Lebong Makmur ini dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu :

- a. Bantuan pembinaan pengembangan usaha.
- b. Pemberian bantuan modal usaha kelompok produktif.
- c. Pemberian bantuan alat usaha produktif.
- d. Pemberian pinjaman modal usaha kelompok (Al Qardhul Hasan).

e) Rejang Lebong Peduli

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Program Rejang Lebong Peduli ini dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu :

- a. Santunan konsumtif bulanan.
- b. Santunan konsumtif sekali bantu.
- c. Santunan Muallaf.
- d. Santunan Al Ghorimin.
- e. Santunan dhuafa'.

- f. Bantuan rehab rumah dhuafa.
- g. Santunan anak yatim.
- h. Santunan cepat tanggap bencana.¹⁵

5. Pendistribusian Dana Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dengan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan. Agar dana zakat disalurkan itu dapat bermanfaat dan dapat membawa hasil, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

Zakat konsumtif merupakan zakat yang sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mustahik jangka pendek. Misalnya, pemberian sembako agar mereka tidak kelaparan, bantuan pendidikan agar tetap bersekolah, bantuan pakaian agar dapat berpakaian dengan baik, dan bantuan dana zakat untuk kesehatan saat mereka sedang sakit.

Namun secara jangka panjang perlu dicarikan jalan keluar yang tepat agar kehidupan mereka tidak selalu bergantung pada pemberian dana zakat. Maka disinilah letak pentingnya zakat produktif. Zakat produktif adalah dana zakat yang dapat didayagunakan dalam bentuk program ekonomi produktif yang memberdayakan. Misalnya dengan pemberian berbagai pelatihan, bantuan modal usaha, bantuan alat pertanian seperti

¹⁵Muhidin, *wawancara*, Tanggal 15 Februari 2022.

tangki semprot, bantuan tempat berjualan/gerobak warung kreatif dan bantuan alat usaha jika yang baru ingin berjualan seperti: tabung gas, gelas, mangkok, piring, termos, dan lain-lain. Sehingga dari bantuan tersebut para mustahik yang tadinya tidak punya keahlian menjadi punya keahlian. Yang sebelumnya tidak memiliki usaha menjadi punya usaha. Mereka yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan menjadi punya penghasilan.

Pendistribusian dana zakat konsumtif dan produktif dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Konsumtif tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang.

2) Konsumtif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar dan sebagainya.

3) Produktif konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha seperti pemberian bantuan ternak kambing,

sapi perahan, alat pertukangan, mesin jahit, gerobak warung dan sebagainya.

4) Produktif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir balik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha pada para pedagang atau pengusaha kecil (warung kreatif).¹⁶

¹⁶Khairul Anwar, *wawancara*, Tanggal 15 Februari 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Efektivitas program sesuai dengan yang sudah diungkapkan oleh penulis pada bab sebelumnya, bahwa suatu program dikatakan efektif jika usaha dan program mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1. Pelaksanaan program zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

BAZNAS Rejang Lebong memiliki berbagai macam program dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Program zakat produktif merupakan salah satu program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Program zakat produktif adalah pelaksanaan dari penyaluran atau pendistribusian zakat secara produktif, maka dana zakat tersebut memberikan dampak jangka panjang bagi mustahik. Pelaksanaan dalam pendistribusian zakat produktif sendiri di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki dua jenis yaitu pemberian modal berupa uang tunai untuk digunakan usaha dan pemberian modal berupa inventaris atau alat yang digunakan untuk usaha. Ada beberapa langkah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Pada Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong perencanaan awal program pelaksanaan zakat produktif ini yaitu dijelaskan oleh Bapak Khairul Anwar selaku Ketua bidang Pendistribusian program zakat produktif.

*“Perencanaan pelaksanaan program zakat produktif ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mereka dapat memulai usaha baru ataupun melanjutkan usaha yang sudah ada agar dapat berkembang. Dari usaha tersebut agar mereka dapat meningkatkan pendapat usahanya dan dapat memenuhi kehidupan secara terus menerus”.*¹

*“Jika usaha yang mereka jalankan sudah berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik maka tujuan dari pihak BAZNAS dalam program zakat produktif dalam pengembangan usaha warung kreatif yaitu harapan dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk para mustahik yang sudah mendapatkan bantuan adalah agar mustahik dapat berubah menjadi muzzaki”.*²

Mustahik yang berhak menerima dana zakat produktif ini adalah mustahik yang diprioritaskan bagi fakir miskin yang sudah punya usaha kecil dan atau berniat ingin berusaha.

*“Mustahik dalam perencanaan pelaksanaan zakat produktif usaha warung kreatif ini diberikan kepada 8 golongan asnaf yaitu: fakir, miskin, amil zakat, yang memerdekakan hamba sahaya, yang membebaskan orang yang berhutang, untuk yang dijalan Allah dan untuk orang yang dalam perjalanan”.*³

Pelaksanaan bantuan yang diberikan dari pihak BAZNAS kepada para mustahik yaitu sebagai berikut:

- 1) Pondok tempat berjualan dan alat-alat untuk berjualan seperti:
- 2) Panci

¹Khairul Anwar, wawancara, Tanggal 01 April 2022.

²Sukemi, wawancara, Tanggal 01 April 2022.

³Muhidin, wawancara, Tanggal 01 April 2022.

- 3) Kualiti
- 4) Termos
- 5) Mangkok
- 6) Piring
- 7) Gelas
- 8) Sendok dan garpu
- 9) Tungku gas
- 10) Tabung gas

*“Alat-alat tersebut diberikan BAZNAS melalui Kecamatan dan para mustahik tersebut mengambil bantuan tersebut ke pihak kantor kecamatan”.*⁴

b) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan dari program zakat produktif, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan. Menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua bantuan digunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan dari program zakat produktif ini.

*“Pengawasan yang kami berikan pada pihak mustahik yaitu pada saat kami memberikan pemberitahuan bagaimana sistem pelaksanaan dari program zakat produktif usaha warung kreatif ini kepada para mustahik yang ingin mengusulkan persyaratan bantuan kepada pihak kecamatan dan setelah itu pihak kecamatan memberikan berkas persyaratan tersebut kepada pihak BAZNAS agar dapat kami lakukan proses seleksi para mustahik”.*⁵

⁴Sukemi, wawancara, Tanggal 01 April 2022.

⁵Khairul Anwar, wawancara, Tanggal 01 April 2022

Adapun sistem pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif pada lembaga BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

1. Para mustahik mengumpulkan persyaratan ke Kecamatan dan berkas tersebut akan diteruskan ke BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
2. Staf bidang Administrasi melakukan a) Registrasi mustahik, b) Periksa kelengkapan berkas, pemeriksaan kelengkapan berkas bertujuan untuk memastikan kembali apakah berkas mustahik sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga BAZNAS. c) Usulan kolektif, yaitu memasukan semua berkas yang telah masuk ke bagian administrasi untuk diusulkan ke pihak surveyor.
3. Staf bidang pendistribusian melakukan survey lapangan, Pada tahap ini setelah permohonan dan persyaratan diinput oleh bagian data dan informasi, selanjutnya bagian data dan informasi memberikan berkas mustahik ke bagian survey untuk dilakukan pengecekan terhadap kelayakan dari pemohon dengan datang ke rumah/tempat usaha pemohon berdasarkan denah lokasi yang pemohon berikan pada persyaratan dalam mengajukan bantuan produktif dengan berdasarkan kecamatan dari tempat tinggal pemohon.
4. Kepala bidang pendistribusian mengusulkan bantuan sesuai dengan laporan yang diberikan oleh pihak administrasi dengan mengisi disposisi pertama selanjutnya usulan diberikan kepada wakil ketua III bidang keuangan untuk mempertimbangkan jumlah dana yang akan di cairkan.

5. Wakil ketua pendistribusian menetapkan kelayakan bantuan Setelah menerima berkas usulan dari wakil ketua IV bidang administrasi dan kesekretariatan, selanjutnya wakil ketua II bidang pendistribusian mempertimbangkan atas usulan bantuan tersebut.
6. Persetujuan Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong setelah wakil ketua II mempertimbangkan dana yang dicairkan, usulan diberikan kepada Ketua lembaga BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Pada tahapan ini Ketua memutuskan apakah dana tersebut layak atau tidak.
7. Staf bidang keuangan, pada tahapan ini setelah permohonan tersebut disetujui, maka akan diteruskan kebagian Keuangan lembaga BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk pencairan, menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua.

*“Pada saat kami berikan bantuan ke mustahik itu di kantor kecamatan, lalu para mustahik itu mengambilkan langsung ke kantor kecamatan pengawasan yang kami lakukan pada saat bantuan itu diberikan agar bantuan tersebut tidak menyimpang dan kami lakukan dokumentasi kepada mustahik yang mendapatkan bantuan”.*⁶

2. Efektivitas zakat produktif dalam pengembangan usaha warung kreatif bagi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Adapun tolak ukur yang digunakan untuk menganalisis efektivitas pendistribusian dana zakat produktif dalam program usaha warung kreatif di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ada 4 indikator pengukuran efektivitas yang dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

⁶Muhidin, *wawancara*, Tanggal 01 April 2022.

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program digunakan untuk melihat sejauh mana para mustahik tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan sasaran digunakan untuk melihat apakah sasaran program yang dijalankan benar-benar sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk sasaran utama dalam program zakat produktif untuk usaha warung kreatif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah masyarakat Rejang Lebong yang miskin yang sudah memiliki usaha maupun belum dan yang memiliki keterampilan dalam usaha tetapi tidak mempunyai modal atau alat usaha. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Khairul Anwar selaku Ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu :

*“Setiap masyarakat Rejang Lebong yang miskin, yang mempunyai keterampilan dalam berusaha tetapi tidak mempunyai modal atau alat untuk mengembangkan usahanya maka akan dibantu oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong”.*⁷

*“Kami telah berkerjasama dengan pihak Kecamatan agar memberikan data masyarakat yang layak dibantu untuk mendapatkan bantuan barang zakat produktif warung kreatif dan setelah nama yang diusulkan diberikan ke pihak BAZNAS lalu kami melakukan survei atau pengecekan langsung ke pihak para masyarakat yang sudah di data oleh pihak Kecamatan. Dari survei yang kami lakukan tersebut kami prioritaskan untuk yang memang berhak dibantu yang tergolong 8 asnaf dan juga bagi mereka yang belum sama sekali mendapatkan bantuan dari pihak BAZNAS”.*⁸

⁷Khairul Anwar, wawancara, Tanggal 04 April 2022.

⁸Muhidin, wawancara, Tanggal 04 April 2022.

Menurut hasil wawancara pendistribusian zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong diberikan kepada mustahik harus melewati beberapa proses yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pengajuan atau usulan dari calon mustahik yang direkrut oleh pihak Kecamatan setelah itu pihak kecamatan memberikan nama-nama usulan kepada pihak BAZNAS.
2. Setelah usulan masuk maka akan diadakan survei oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
3. Hasil survei akan dirapatkan dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
4. Jika dinyatakan layak dibantu oleh ketua yang berdasarkan hasil rapat maka bantuan akan direalisasikan.

Ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan zakat produktif warung kreatif kepada para mustahik dapat dilihat dari penjelasan dan wawancara diatas.

“ Adapun kriteria lain dari ketepatan program yaitu bantuan dana zakat produktif juga diberikan kepada mustahik yang belum pernah mendapatkan bantuan dari BAZNAS atau lembaga zakat lain. Yang tergolong 8 golongan asnaf”⁹.

Hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahwa 8 mustahik yang belum pernah mendapatkan bantuan dari lembaga zakat lain di Kabupaten Rejang Lebong.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara, sebagai berikut :

⁹Sukemi, wawancara, Tanggal 04 April 2022

a) Bapak Kurniawan Wijaya

“Saya belum pernah mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah mbak, apalagi bantuan alat usaha seperti ini, saya baru pertama kali ini mendapatkan bantuan mbak khususnya bantuan usaha warung kreatif dari BAZNAS”.¹⁰

b) Ibu Heny Maryani

“Ini baru pertama kali dapat bantuan dari BANAS mbak berupa alat untuk jualan”.¹¹

c) Ibu Indri Prasetiowati

“Belum pernah, baru BAZNAS ini kasih bantuan kepada saya semoga dengan ini bisa tambah lancar jualan nya mbak”.¹²

d) Siti Erida

“Kalau dari lembaga zakat ya baru dari BAZNAS itu. Kalau saya dulu pernah cuman dapat bantuan dari desa berupa beras dan telur saja”.¹³

e) Karnaini Ebol

“Belum pernah saya medapatkan bantuan dari lembaga apa pun, bantuan ini baru pertama kali saya dapatkan dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong”.¹⁴

f) Ardiansyah

“Pernah dapat dana hibah dari kantor peguruan gitu mbak. Dulu dikasih kan keorang lain belum ke saya. Mungkin orang itu merasa ada jadi ditolak dan kemudian dialihkan ke saya karena hanya saya tulang punggung keluarga suami saya sudah tidak ada. Ada uang 300 ribu yang dikasih, tapi kalau lembaga zakat belum ada mbak”.¹⁵

¹⁰Kurniawan Wijaya, wawancara, Tanggal 07 April 2022.

¹¹Heny Maryani, wawancara, Tanggal 07 April 2022.

¹²Indri Prasetiowati, wawancara, Tanggal 07 April 2022.

¹³Siti Erida, wawancara, Tanggal 11 April 2022.

¹⁴Karnaini Ebol, wawancara, Tanggal 11 April 2022.

¹⁵Ardiansyah, wawancara, Tanggal 13 April 2022.

g) Anita

“Tidak ada bantuan yang diberikan dari pihak apapun, ini bantuan dari BAZNAS sangat membatu karena memang tempat jualan saya dulu nya kurang layak dan sekarang jadi lebih bagus, rapi dan terawat”.¹⁶

h) Nengsih

“Bantuan ini adalah bantuan pertama saya dengan gerobak warung kreatif yang diberikan pihak Bada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong kepada saya mbak”.¹⁷

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program digunakan untuk melihat kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilakukan. Sehingga informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya sasaran dari program tersebut. Tujuan utama adanya sosialisasi program yaitu untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada calon mustahik mengenai bantuan dana zakat produktif yang akan diberikan. Sosialisasi program dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat Rejang Lebong berkaitan dengan program pendistribusian dana zakat yang bertujuan untuk mengembangkan usaha mereka serta dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian para mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhidin bahwa untuk melihat apakah sosialisasi program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sudah efektif atau belum. Ada beberapa prosedur dari pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam memberikan

¹⁶Anita, wawancara, Tanggal 13 April 2022.

¹⁷Nengsih, wawancara, Tanggal 13 April 2022.

sosialisasi kepada mustahik yaitu bahwa sosialisasi diberikan melalui secara langsung kepada para mustahik. Sosialisasi program untuk bantuan zakat produktif dilakukan melalui BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.¹⁸

Adapun bentuk sosialisasi yang diberikan berupa pembinaan bagaimana cara pengajuan permohonan bantuan untuk usulan usaha warung kreatif kepada calon mustahik secara langsung oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Namun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 8 para mustahik terkait bantuan zakat produktif mereka menyatakan bahwa sebelum menerima bantuan belum ada sosialisasi yang diberikan kepada mereka dari pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Mereka memperoleh informasi jika ada pemberian bantuan zakat produktif dari pihak Kecamatan. Bentuk sosialisasi yang diberikan pun hanya bersifat pemberitahuan saja. Namun dalam proses pengajuan permohonan bantuan, pihak Kecamatan yang membantu memberikan informasi dan mengusulkan nama-nama ke pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan hanya berupa pemberitahuan saja.

Hal tersebut tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

a) Bapak Kurniawan Wijaya

*“Tidak ada seingat saya kalau dari pihak BAZNAS. Tetapi kalau dari pihak Kecamatan yang kesini untuk menggumpulkan KTP dan KK untuk pengusulan nama agar mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong”.*¹⁹

¹⁸Muhidin, wawancara, Tanggal 04 April 2022

¹⁹Kurniawan Wijaya, wawancara, Taggal 07 April 2022.

b) Ibu Indri Prasetiowati

“Tidak ada mbak dari pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, saya mengetahui adanya bantuan tersebut dari Kecamatan Padang Ulak Tanding setelah saya tahu ada bantuan yang akan diberikan ke masyarakat kami maka saya mengusulkan nama saya ke pihak Kecamatan dan menanyakan apa saja persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut, apalagi bantuan berbentuk usaha karena saya sangat ingin membuka usaha tetapi saya tidak ada tempat untuk berjualan”.²⁰

c) Ibu Heny Maryani

“Kalau dari BAZNASnya sendiri tidak ada yang memberikan sosialisasi program zakat produktif usaha warung kreatif”.²¹

d) Siti Erida

“Gak ada yang memberikan sosialisasi, soalnya pihak Kecamatan Binduriang yang merekrut langsung nama saya dan setelah itu saya memberikan persyaratan apa saja untuk mengisi formulir bantuan tersebut”.²²

e) Ibu Karnaini Ebol

“Kalau pihak BAZNAS sendiri tidak ada, saya dulu malah diberitahu dari teman saya. Beliau bilang bahwa di BAZNAS ada bantuan berupa gerobak warung kreatif, nanti kalau mau saya bantu untuk pengajuan ke BAZNAS, gitu mbak”.²³

f) Ardiansyah

“Tidak ada sosialisasi programnya mbk, ya saya mengajukan langsung aja ke BAZNAS. Tapi ada yang survei kesini dari pihak BAZNASnya sebelum mendapat bantuan”.²⁴

g) Anita

“Kalau sosialisasi dari pihak BAZNAS mengenai warung kreatif tidak ada mbak dengan kami para mustahik yang mendapatkan bantuan”.²⁵

²⁰Indri Prasetiowati, wawancara, Tanggal 07 April 2022.

²¹Heny Maryani, wawancara, Tanggal 07 April 2022.

²²Siti Erida, wawancara, Tanggal 11 April 2022.

²³Karnaini Ebol, wawancara, Tanggal 11 April 2022.

²⁴Ardiansyah, wawancara, Tanggal 13 April 2022.

h) Nengsih

“Tidak ada penjelasan tentang zakat produktif warung kreatif ini dari BAZNAS, pas dikasih bantuan kemarin cuman ada beberapa orang dari pihak BAZNAS itupun hanya mendata siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut.”²⁶

3. Tujuan Program

Tujuan program adalah kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Harapan suatu lembaga bahwa program yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

“Tujuan dari program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yaitu harapan besarnya mustahik yang sudah menerima bantuan dapat menjadi muzakki dan serta mampu mengembangkan usahanya dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya”.²⁷

“Bantuan yang diberikan dari pihak BAZNAS yaitu, tempat berjualan dan alat-alat untuk berjualan seperti: Gerobak jualan warung kreatif, panci, kuali, piring, gelas, mangkok, sendok, termos, tungku gas dan tabung gas”.²⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong hanya memberikan himbauan kepada para mustahik agar dapat memberikan infaq secara sukarela setelah mereka menjalankan usahanya, karena usaha yang dapat dikatakan berkembang apabila mustahik telah memberikan infaq sukarela kepada pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

²⁵Anita, wawancara, Tanggal 13 April 2022.

²⁶Anita wawancara, Tanggal 13 April 2022.

²⁷Khairul Anwar, wawancara Tanggal 18 April 2022.

²⁸Muhidin, wawancara Tanggal 18 April 2022.

Sedangkan untuk melihat apakah tujuan program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sudah efektif atau belum. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa tahapan yaitu dengan cara memberikan bantuan usaha serta melakukan pembinaan dan pelatihan kepada mustahiknya. Sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan kepada mereka. Dari tahapan tersebut, dapat uraikan apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan harapan dan tujuan yang sudah ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong atau belum.

Berdasarkan hasil penelitian dari 8 mustahik yang sudah diwawancarai ada dari mereka menyatakan bahwa setelah menerima bantuan penghasilannya mengalami peningkatan meskipun sedikit, namun ada juga yang pendapatannya sama saja. Dari 8 mustahik yang diwawancarai belum ada satupun dari mereka yang berubah dari mustahik menjadi muzakki hal ini disebabkan kurangnya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong kepada mustahiknya.

Peningkatan penghasilan yang diperoleh juga tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari dan kadangkala hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga bantuan yang mereka peroleh belum bisa untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi tujuan program tersebut belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka masih

kurang. Berikut tabel pendapatan per bulan para mustahik dan usaha warung kreatif siapa saja yang tetap bertahan:

TABEL 4.1

Tabel Pendapatan Mustahik dan Warung Kreatif yang Tetap Bertahan

NO	NAMA	ALAMAT	PENDAPATAN	BERTAHAN
1.	Kurniawan Wijaya	Kec. PUT	Per Bulan Rp.1.500.000	-
2.	Indri Prasetiowati	Kec. PUT	Per Bulan Rp.1.000.000	-
3.	Heny Maryani	Kec. PUT	Per Bulan Rp.2.00.000	√
4.	Siti Erida	Kec. Binduriang	Per Bulan Rp.1.500.000	-
5.	Karnaini Ebol	Kec. Binduriang	Per Bulan Rp.1.200.000	-
6.	Ardiansyah	Kec.Sindang Kelingi	Per Bulan Rp.1.800.000	√
7.	Nengsih	Kec.Sindang Kelingi	Per Bulan Rp.1.600.000	-
8.	Anita	Kec.Sindang Kelingi	Per Bulan Rp.2.500.000	√

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan para mustahik tidak semuanya meningkat ada yang sama saja dan ada bahkan yang mengecil karena kondisi Covid-19, lokasi yang kurang strategis dan usaha menu warung kurang minat pembeli. Karena mayoritas para mustahik saat dilakukan wawancara mengatakan lebih baik bantuan yang diberikan itu ditambah modal usaha agar dapat menambahkan modal usaha yang sudah ada. Karena kalau alat usaha saja yang diberikan kepada para mustahik tidak semua penerima bantuan dapat bertahan usahanya sampai sekarang hanya 3 mustahik yang bertahan menjalankan usaha warung kreatif.

Pernyataan diatas juga sesuai dengan yang disampaikan pihak BAZNAS sebagai berikut :

*“Kalau yang menjadi muzakki sampai sekarang belum ada. Tapi bertahap Insya Allah bisa”.*²⁹

*“Ketika dana tersalurkan kepada para mustahik, yang sudah disalurkan tetapi dampak ekonomi belum efektif, karena tidak semua yang kita bantu semua ekonominya meningkat”.*³⁰

4. Pengawasan Program

Pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (mustahik). Adanya pengawasan tersebut diharapkan jika ada kendala maupun permasalahan dapat diselesaikan. Suatu kegiatan atau program yang sudah dijalankan oleh lembaga zakat, perlu adanya pemantauan yang berguna untuk mengetahui peningkatan kualitas dari mustahik.

Adanya pemantauan atau pengawasan sangatlah penting bagi mustahik. Karena dengan adanya pengawasan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dapat mengembangkan potensi perekonomian mustahiknya. Pengawasan yang dilakukan dapat membantu permasalahan maupun kendala yang dialami oleh mustahik. Sehingga memunculkan kemandirian mustahik agar tidak bergantung kepada bantuan yang lain. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan maupun kendala yang dihadapi mustahik segera terselesaikan. Kegiatan pengawasan dilaksanakan dari BAZNAS untuk

²⁹Muhidin, *wawancara*, Tanggal 18 April 2022.

³⁰Sukemi, *wawancara*, Tanggal 18 April 2022.

mustahik dilakukan setiap 3 bulan sekali. Pada saat kegiatan pengawasan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memberikan pendampingan, mengevaluasi usahanya, melihat manajemen keuangannya, serta memberikan pendampingan cara melakukan promosi yang baik.

Pengawasan dilakukan oleh wakil ketua beserta staf BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Akan tetapi, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 8 mustahik menyatakan bahwa setelah menerima bantuan sampai sekarang belum ada pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga kendala yang dirasakan oleh para mustahik tidak dapat diselesaikan. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan kegiatan pemantauan terhadap program pendistribusian dana zakat produktif yang dijalankan dikatakan belum efektif.

a) Kurniawan Wijaya

“Kalau dari pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong belum ada kesini, tapi setelah mendapatkan bantuan kemarin ada pihak dari Kecamatan Padang Ulak Tanding kesini foto alat usaha yang sudah saya pajang untuk dokumentasi”.³¹

b) Indri Prasetiowati

“Tidak ada yang kesini memantau untuk perkembangan usaha warung kreatifnya mbak”.³²

c) Heny Maryani

“Kalau mampir untuk pengawasan langsungnya tidak ada tapi saya pernah lihat pihak BAZNAS melihat ke warung saya saat lalu lintas mengantarkan bantuan ke kecamatan lain”.³³

³¹Kurniawan Wijaya, wawancara, Tanggal 07 April 2022.

³²Indri Prasetiowati, wawancara, Tanggal 07 April 2022.

³³Heny Maryani, wawancara, Tanggal 07 April 2022.

d) Siti Erida

“Pihak BAZNAS belum ada yang ke warung saya mbak untuk pengawasan langsung”.³⁴

e) Karnaini Ebol

“ Tidak ada pemantauan/pengawasan nya mbk”.³⁵

f) Ardiansyah

“ Belum ada pengawasan dari pihak BAZNAS kesini langsung”.³⁶

g) Anita

“Seingat saya tidak ada pihak apapun dari BAZNAS datang ke warung saya melakukan pengawasan dan pengecekan di warung kreatif ini mbak”.³⁷

h) Nengsih

“Jika pengawasan langsung kewarung belum ada yang datang kemari untuk menanyakan tentang warung kreatif ini”.³⁸

³⁴Siti Erida, wawancara, Tanggal 11 April 2022.

³⁵Karnaini Ebol, wawancara, Tanggal 11 April 2022.

³⁶Ardiansyah, wawancara, Tanggal 13 April 2022.

³⁷Anita, wawancara, Tanggal 13 April 2022.

³⁸Nengsih, wawancara, Tanggal 13 April 2022.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan program zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan hasil wawancara pada hasil penelitian diatas, bahwasanya pelaksanaan zakat produktif dalam pengembangan usaha warung kreatif bagi mustahik dari bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong 2 ada langkah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program zakat produktif diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan (*Planning*)

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti bahwa perencanaan program zakat produktif usaha warung kreatif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sudah tepat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perencanaan yang sudah ditentukan dari pihak BAZNAS sebelum pelaksanaan program tersebut dilakukan. Akan tetapi, untuk tujuan dalam perencanaan pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong belum efektif karena hal tersebut disebabkan oleh pendapatan yang mereka peroleh masih rendah dan pendapatan tersebut belum dapat mengubah para mustahik menjadi muzakki.

b) Pengawasan (*Controlling*)

Pelaksanaan pengawasan dalam program zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) belum efektif.

Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada mustahik.

Hal ini dibuktikan dengan adanya proses pemberitahuan saja tentang informasi seleksi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kepada calon mustahiknya. Seleksi yang dilakukan berguna melihat apakah calon mustahik yang dibantu benar-benar masyarakat miskin dan layak untuk diberi bantuan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghindari adanya bantuan yang menyimpang yang diberikan oleh BAZNAS. Akan tetapi untuk pengawasan setelah pelaksanaan dilakukan belum ada sama sekali yang dilakukan dari pihak BAZNAS kepada para mustahik yang telah mendapatkan bantuan tersebut.

2. Efektivitas zakat produktif dalam pengembangan usaha warung kreatif bagi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan hasil wawancara pada hasil penelitian diatas, bahwasanya efektivitas zakat produktif dalam pengembangan usaha warung kreatif bagi mustahik dari bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat dari 4 indikator yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Ketepatan Sasaran

Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa ketepatan sasaran program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sudah tepat. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses seleksi yang

dilakukan oleh pihak BAZNAS kepada calon mustahiknya. Seleksi yang dilakukan berguna melihat apakah calon mustahik yang dibantu benar-benar masyarakat miskin dan layak untuk diberi bantuan dan juga belum pernah mendapatkan bantuan dari lembaga zakat lainnya.. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya bantuan yang tidak tepat sasaran yang diberikan oleh BAZNAS. Sehingga bantuan dana zakat produktif dapat diberikan kepada mereka yang layak dibantu.

Untuk ketepatan sasaran program penerima dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS dalam pengembangan usaha warung kreatif sudah dikatakan sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dan 8 mustahik yang sudah diwawancarai. Mereka sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan dari lembaga zakat lain. mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dan mereka sudah memiliki usaha akan tetapi usaha yang mereka belum berhasil dan berkembang. Sehingga mereka mengajukan usulan bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong baik secara langsung maupun melalui perantara.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa 8 mustahik yang menjadi narasumber memang layak untuk dibantu. Hal ini dilihat dari keadaan perekonomian dan kehidupan mereka yang masuk dalam kategori masyarakat miskin dan sudah melewati proses seleksi dan sudah memenuhi semua kriteria untuk menjadi mustahik di BAZNAS

Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga mereka layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Jadi untuk ketepatan sasaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dikatakan sudah efektif. Karena bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya yaitu mustahik dari golongan asnaf miskin. Karena diharapkan bantuan yang diberikan dapat meningkatkan taraf perekonomian mereka. Sehingga peningkatan kesejahteraan pa mustahik dapat terwujud.

b) Sosialisasi Program

Sosialisasi program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dikatakan belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman mustahik mengenai program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik. Pihak BAZNAS seharusnya juga menjalin kerjasama dengan pihak Kecamatan daerah setempat, sehingga sosialisasi dan pembinaan tentang menjalankan usaha yang baik dan berkembang untuk para mustahik dapat tersampaikan dengan baik.

Sosialisasi program diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong khususnya program Rejang Lebong Makmur. Tujuan dari adanya sosialisasi program agar calon mustahik

atau masyarakat mengetahui tentang program yang akan dijalankan dan mengetahui tata cara untuk mengikuti program tersebut.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan bahwa sosialisasi program yang belum efektif akan berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai wirausaha ditambah tidak adanya proses sosialisasi maupun pembinaan terlebih dahulu. Sehingga untuk mengembangkan usaha yang sudah mereka jalankan akan sulit untuk berkembang.

c) Tujuan Program

Tujuan program yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan yang mereka peroleh masih rendah dan pendapatan tersebut belum dapat mengubah para mustahik menjadi muzakki. Serta kurangnya pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada mustahik. Jadi tujuan dari (BAZNAS) Kabupaten untuk mensejahterakan mustahik belum terwujud sesuai dengan harapan. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan perkembangan usaha warung kreatif para mustahik dan sampai saat ini usaha warung kreatif para mustahik hanya bertahan 3 mustahik saja dari 8 mustahik yang diberikan bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dari pihak BAZNAS pun juga menyampaikan bahwa belum ada mustahik yang sudah mereka bantu berubah dari mustahik menjadi muzakki. Hal ini dikarenakan bahwa tidak semua mustahik yang mereka bantu perekonomiannya mengalami

peningkatan. Namun harapan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ada dari mustahik yang mereka bantu bisa berubah menjadi muzakki sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan tujuannya program yang dijalankan oleh BAZNAS dapat tercapai.

Hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa tujuan program yang dijalankan oleh lembaga zakat belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan yang mereka peroleh masih rendah dan pendapatan tersebut belum dapat untuk menjadi muzakki. Jadi tujuan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong belum terwujud sesuai harapan. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan perkembangan usaha warung kreatif para mustahik.

d) Pengawasan Program

Kegiatan pengawasan yang tidak dilakukan dengan baik. Hal tersebut karena pengawasan yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tidak dilakukan dalam pengawasan program. Padahal mustahik sangat membutuhkan pembinaan dan pendampingan usaha, apalagi saat pandemi seperti yang lalu mereka banyak mengeluhkan usahanya karena penghasilannya mengalami penurunan dan banyak juga usaha para mustahik mengalami gulung tikar.

Dari hasil wawancara diatas hal tersebut disebabkan oleh kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong tidak berjalan dengan baik. Akibatnya terdapat mustahik yang tidak memanfaatkan bantuan yang

diberikan dengan baik, sehingga usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Ada juga bantuan yang sudah diberikan tidak digunakan untuk usaha akan tetapi ada juga digunakan untuk keperluan pribadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan serta uraian mengenai pelaksanaan program zakat produktif dan efektivitas zakat produktif dalam pengembangan usaha warung kreatif bagi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan perencanaan program zakat produktif usaha warung kreatif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sudah tepat. Akan tetapi untuk tujuan dalam perencanaan pelaksanaan setelah program ini dilakukan dan yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong belum efektif karena hal tersebut disebabkan oleh pendapatan yang mereka peroleh masih rendah dan pendapatan tersebut belum dapat mengubah para mustahik menjadi muzakki.

Pengawasan pelaksanaan belum dapat dikatakan efektif karena adanya proses pemberitahuan saja tentang informasi seleksi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kepada calon mustahiknya. Pengawasan setelah pelaksanaan dilakukan belum ada sama sekali yang dilakukan dari pihak BAZNAS kepada para mustahik yang telah mendapatkan bantuan tersebut.

2. Program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong belum efektif dalam pengembangan usaha warung kreatif bagi mustahik di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dapat dilihat dari tiga indikator yang digunakan yaitu sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan program yang dijalankan belum efektif. Sedangkan untuk indikator ketepatan sasaran program sudah efektif.

Maka dapat diartikan bahwa Efektivitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tidak berjalan dengan baik. Hal ini berarti pertanggungjawaban yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong kepada mustahiknya belum maksimal serta kurangnya sosialisasi dalam mengelola bantuan yang diberikan apalagi saat pandemi seperti yang lalu mereka banyak mengeluhkan usahanya karena penghasilannya mengalami penurunan dan banyak juga usaha para mustahik mengalami gulung tikar.

Hal tersebut membuat program zakat produktif warung kreatif ini belum efektif dan tujuan dari program ini belum tercapai sesuai yang diinginkan dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

B. Saran

Untuk BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melalui program zakat produktif warung kreatif jika menyalurkan dana program kepada para mustahik seharusnya dananya lebih dipantau atau diberikan pengawasan secara efektif agar usaha mereka dapat berjalan secara terus menerus tanpa mengalami gulung tikar. Apalagi dalam masa Pandemi

Covid-19 kemarin para mustahik sangat butuh sosialisasi dalam program zakat produktif warung kreatif ini agar usaha mereka dapat bertahan. Jika sosialisasi dan pengawasannya terpenuhi maka tujuan program akan tercapai sesuai yang diinginkan.

Kepada para mustahik dalam program zakat produktif warung kreatif dari bantuan ini seharusnya mereka dapat mengelolah apa yang diberikan dan mengembangkan usaha tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan secara terus menerus dan tidak menggunakan alat bantuan tersebut untuk keperluan pribadinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Didin Hafidhuddin, dkk. 2008. *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang.
- Didin Hafidhuddin, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta.
- Dimiyati, 2017. *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*. *Al-Tijary*.
- Gunawan Imam, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan Ali M, 2006. *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*.
- Huda Nurul, dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda Nurul dkk, 2015. *Zakat Perspektif Mikro Makro*, Jakarta: PRENDAMEDIA.
- Julitriarsa Djati dan Suprihanto Jhon, 2008. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: BPFE.
- Nugrahani Farida dan M. Hum, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Profil BAZNAS Rejang Lebong. 2020 Rejang Lebong. BAZNAS Rejang Lebong
- Sudjana Nana, 2004. *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manjusia*. Bandung: Falah Prodition.
- Sugiyono, 2016. *Mehami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Terry R Georgi, 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Askara.

JURNAL

- Abdullah, Aab. 2017. *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*.

- Al-furqon Irsan Muhammad. 2018. *Efektivitas pengelolaan zakat di LAZISMU Kab. Batang dalam meningkatkan sumber pendapatan masyarakat*. Diss. IAIN Pekalongan.
- Apriani Triana dan Nuryakin aji Rahmat. 2021. *Peranan Pendayagunaan Zakat Ekonomi Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Program Warung Produktif BAZNAS Kab. Purwakarta*. *Jurnal Pelita Nusa*.
- Armiadi. 2015 Pola pendistribusian zakat produktif. *Jurnal Nasrullah*.
- Bungi Ningsi Norma & Ardi Muhammad. 2021. *Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Gorontalo*. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*.
- Habsyari Ayu dyah. 2021. *Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun*. Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo.
- Hakim Iman Nur, Al Faqih and Umi Fajar Madani Masitoh. 2020. *Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik*. *Jurnal Labatila*.
- Hendra. 2021. *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai)*. *JUHANPERAK*.
- Hidayat Choirul Afrian. 2020. *Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu*. Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu.
- Hidayatullah. 2018. *Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong*. Diss. IAIN Curup.
- Komariyah, Oom, dan Damayanti Nova. 2016. *Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik*. *Islamomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*.
- Mardiana Andi, and Agustin Y. Lihawa. 2019. *Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo*. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Mukti Afif dan Oktiadi Sapta. 2018. *Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang*. *Islamic Economics Journal*.

- Najmudin, Najmudin, et al. 2021. *Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Serang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Masa Pandemi Covid-19*. Mizan: Journal Of Islamic Laww.
- Putra Jaya dwi, and Hurairah. 2020. *Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat*. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan.
- Safradji, 2018. *Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif*. Tafhim Al- 'ilmi.
- Sastriani Dika. 2021. *Efektivitas Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Wajo)*. Diss Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia Dalam Produktifitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Suri Atika. 2021. *Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)*." AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam.
- Tanjung Sundari Dewi. 2019. *Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Medan Timur*. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam.
- Triyawan Andi. 2017. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta*. Islamic Economics Journal.
- Usman M dan Sholikin Nur.2021.*Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Zurnalis, Khairuddin dan Fajri Husna. 2020. *Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015-2017)*. Mudharabah.

WEBSITE

- Bupati Rejang Lebong, *Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013*, Diakses 4 Februari 2022.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Nazaruddin Faisal, *Profil Baznas Rejang Lebong*, Diakses 7 Februari 2022.
- Suherman, *Pengesahan BAZDA menjadi BAZNAS* Diakses 4 Februari 2022.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

Nama: SULISTIANA


Judul: Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

No	Rumusan masalah	Pertanyaan	Informan
1	Bagaimana Pelaksanaan program zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong ?	<ol style="list-style-type: none">1) Bagaimana pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?2) Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program zakat produktif?3) Apa saja sistem dalam pelaksanaan pengajuan berkas dari mustahik kepada lembaga BAZNAS?4) Apakah ada pengawasan yang diberikan pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong kepada para mustahik pada saat bantuan diberikan dan juga setelah pelaksanaan program dilakukan?5) Apa saja bantuan yang diberikan kepada mustahik untuk usaha warung kreatif?	1. Bagian Perangkat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

2	<p>Bagaimana efektivitas zakat produktif dalam pengembangan usaha warung kreatif para mustahik dari bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apa saja persyaratan untuk mengajukan bantuan zakat produktif warung kreatif? 2) Apakah ada kriteria masyarakat yang layak untuk dibantu? 3) Apakah bantuan tersebut sudah tersalurkan kepada yang memang berhak membantu? 4) Bagaimana cara bapak/ibu mengusulkan nama kepada pihak BAZNAS berkenaan dengan bantuan zakat produktif warung kreatif? 5) Apakah bapak/ibu sebelumnya pernah mendapatkan bantuan dari pihak BAZNAS atau lembaga lainnya? 6) Siapa yang memberikan sosialisasi kepada para mustahik pada saat mereka sudah mendapatkan bantuan? 7) Bagaimana sosialisasi yang diberikan dari pihak perangkat BAZNAS kepada mustahik? 8) Darimana bapak/ibu mengetahui 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagian perangkat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. 2) Bagian para mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif warung kreatif. 3) Bagian perangkat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. 4) Bagian para
---	---	--	--

		<p>adanya bantuan yang diberikan dari pihak BAZNAS tersebut?</p> <p>9) Apakah dari pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong pernah melakukan sosialisasi kepada para mustahik dan memberikan solusi ketika mereka mendapatkan masalah dalam proses perkembangan usaha yang bapak/ibu jalankan ?</p> <p>10) Apa yang menjadi tujuan dari program zakat produktif warung kreatif?</p> <p>11) Apa saja bantuan yang diberikan pihak BAZNAS kepada para mustahik?</p> <p>12) Apakah bapak/ibu sudah dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus dan dapat berubah dari mustahik menjadi muzaki?</p> <p>13) Apakah setelah mendapatkan bantuan bapak/ibu mengalami pendapatan yang meningkatkan dengan adanya warung kreatif yang diberikan BAZNAS?</p>	<p>mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif warung kreatif.</p> <p>5) Bagian perangkat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.</p> <p>6) Bagian para mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif warung kreatif</p>
--	--	--	--

		<p>14) Apa yang menjadi alasan bapak/ibu untuk mempertahankan atau memberhentikan dalam perkembangan usaha warung kreatif tersebut?</p> <p>15) Bagaimana sistem pengawasan yang dijalankan oleh pihak BAZNAS?</p> <p>16) Dimana bapak/ibu mengambil bantuan alat usaha yang diberikan oleh BAZNAS dan apakah saat pengambilan bantuan ada pengawasan langsung dari pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?</p> <p>17) Bagaimana menurut bapak/ibu tentang pengawasan dari pihak BAZNAS apakah sudah efektif atau belum?</p>	<p>7) Bagian perangkat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>8) Bagian para mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif warung kreatif</p>
--	--	---	--



Wawancara dengan perangkat kantor BAZNAS Kab. Rejang Lebong



Wawancara dengan para mustahik yang mendapatkan bantuan di 3 kecamatan (Sindang Kelingi, Binduriang dan Padang Ulak Tanding)



Wawancara dengan para mustahik yang mendapatkan bantuan di 3 kecamatan (Sindang Kelingi, Binduriang dan Padang Ulak Tanding)



Wawancara dengan para mustahik yang mendapatkan bantuan di 3 kecamatan (Sindang Kelingi, Binduriang dan Padang Ulak Tanding)

DAFTAR PENERIMA
BANTUAN ALAT USAHA PRODUKTIF WARUNG KREATIF
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. REJANG LEBONG
TAHUN 2020

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1.	Hermamalini	Kec. Curup Utara	Warung Kreatif	1 Unit
2.	Yus	Kec. Curup Utara	Warung Kreatif	1 Unit
3.	Septi Isna Saini	Kec. Selupu Rejang	Warung Kreatif	1 Unit
4.	Ardiyanto Amin	Kec. Selupu Rejang	Warung Kreatif	1 Unit
5.	Zaenal	Kec. Selupu Rejang	Warung Kreatif	1 Unit
6.	Ardiansyah	Kec. Sindang Kelingi	Warung Kreatif	1 Unit
7.	Anita	Kec. Sindang Kelingi	Warung Kreatif	1 Unit
8.	Nengsih	Kec. Sindang Kelingi	Warung Kreatif	1 Unit
9.	Siti Erida	Kec. Binduriang	Warung Kreatif	1 Unit
10.	Karnaini Ebol	Kec. Binduriang	Warung Kreatif	1 Unit
11.	Indri Prasetiowati	Kec. Padang Ulak Tanding	Warung Kreatif	1 Unit
12.	Kurniawan Wijaya	Kec. Padang Ulak Tanding	Warung Kreatif	1 Unit
13.	Heny Maryani	Kec. Padang Ulak Tanding	Warung Kreatif	1 Unit
14.	Een	Kec. Sindang Beliti Ulu	Warung Kreatif	1 Unit
15.	Sunusuan Plaferi	Kec. Sindang Beliti Ulu	Warung Kreatif	1 Unit
16.	Yayan	Kec. Sindang Beliti Ulu	Warung Kreatif	1 Unit
17.	Martini	Kec. Sindang Dataran	Warung Kreatif	1 Unit
18.	Ger Sulistiyono	Kec. Sindang Dataran	Warung Kreatif	1 Unit
19.	Robimin	Kec. Sindang Dataran	Warung Kreatif	1 Unit
20.	Sahida	Kec. Kota Padang	Warung Kreatif	1 Unit
21.	Susila Wati	Kec. Kota Padang	Warung Kreatif	1 Unit
22.	Alpani	Kec. Kota Padang	Warung Kreatif	1 Unit
JUMLAH				22 Unit

02 Desember 2020
Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong


FAISAL NAZARUDDIN



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778 Curup 39119

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN USAHA
WARUNG KREATIF BAGI MUSTAHIK DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) REJANG LEBONG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Seminar Proposal Skripsi

**Mengetahui
Pembimbing Akademik**

Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., MM
NIP : 197502192006041008

Mahasiswa

Sulistiana
NIM. 18631146

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Rabu Tanggal 19 Bulan Januari Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas : Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/01/2022

Nama : Sulistiana
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul : Efektifitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif bagi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong / 18631146 / Syariah & Ekonomi Islam

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Helga Oktora
 Calon Pmbb I : Prof. Dr. Budi Kisworo M.Ag
 Calon Pmbb II : Khairul Umam Khudhori M.E.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Tambahkan dalil yang berkaitan dengan penelitian di latar belakang
2. Masukan landasan teori
3. Menambahkan rumusan masalah
4. Metode Penelitian ganti menjadi Deskriptif Kuantitatif
5. Tambahkan kajian literatur Minimal 5 dan lakukan perbedaan penelitian
6. Tambahkan Referensi pada Baznas Rejang Lebong, Buku

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 2 bulan Februari tahun 2022, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Januari 2022

Moderator

Helga Oktora

Calon Pembimbing II

Khairul Umam Khudhori M.E.I
 NIP. 199007252018011001

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. Budi Kisworo M.Ag
 NIP. 195501111976031002

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor **0080**/In.34/FS-PP/00/9/01/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud; |
| | 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut. |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; |
| | 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; |
| | 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; |
| | 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; |
| | 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup; |
| | 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B/113-15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022; |
| | 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34-2/KP/07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. |

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk saudara

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Prof. Dr. Budi Kusworo, M.Ag | NIP. 1955011.1976031002 |
| 2. Khairul Umam Khudhori, M.F.I | NIP. 199007252018011001 |


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA	Sulis Taata
NIM	18631146
PRODEFAKULTAS	Perbankan Syariah (PS) Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amul Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

- | | |
|---------|--|
| Kedua | Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| Ketiga | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan. |
| Keempat | Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan. |
| Kelima | Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan. |
| Keenam | Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. |

Ditetapkan di: Curup
 Pada tanggal : 27 Januari 2022

Dekan,


Dr. Yuselfa, M. Ag
 NIP. 1970012021098031007

Terselubung :

1. Ka. Biro AU. AS IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AU. SK IAIN Curup
5. Kepala Permustakaan IAIN Curup
6. Atrop Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0219/In.34/FS/PP.00.9/03/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 29 Maret 2022

Kepada Yth,
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	: SulisTiana
Nomor Induk Mahasiswa	: 18631146
Progran Studi	: Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian	: 29 Maret 2022 Sampai Dengan 29 Mei 2022
Tempat Penelitian	: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusef, M.Ag
NIP.197002021998031007



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 021 /BAZNAS/RL/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAISAL NAZARUDIN**
Tempat/ Tgl. Lahir : Curup, 08 September 1974
Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong
Alamat : Jl. Padat Karya RT.01 RW.04 Kel. Talang Rimbo Lama
Kec. Curup Tenagh Kab. Rejang Lebong

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 0218/In.34/FS/PP.00.9/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 Hal Rekomendasi Izin Penelitian. Dengan ini memberikan izin penelitian di BAZNAS Kab. Rejang Lebong, kepada saudara:

Nama : **SULISTIANA**
N I M : 18631146
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : *Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong*
Waktu Penelitian : 29 Maret 2022 sampai dengan 29 Mei 2022

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 07 April 2022
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG

FAISAL NAZARUDIN
Ketua

TembusanYth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Rektor IAIN Curup

Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671

[baznaskabrejanglebong](#) baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : *011*/BAZNAS/RL/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa saudara :

Nama : **SULISTIANA**
N I M : 18631146
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha
Judul Skripsi : *Warung Kreatif Bagi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.*
Waktu Penelitian : 29 Maret 2022 s.d 29 Mei 2022

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Curup, 21 Juni 2022
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG


FAISAL NAZARUDIN
Ketua

Tembusan Yth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
4. Arsip

Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671. Fax. (0732) 24671
 [baznaskabrejanglebong](#)  baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurniawan Wijaya
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan
Padang Ulak Tanding
Usaha : Warung Kreatif


Menerangkan dengan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sulistiana
Nim : 18631146
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *"Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong"*. Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 07 - 09 - 2022

Yang Menyatakan


Kurniawan Wijaya

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indri Prasetiowati
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan
Padang Ulak Tanding
Usaha : Warung Kreatif

Menerangkan dengan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sulistiana
Nim : 18631146
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *"Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong"*. Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 07 - 04 2022

Yang Menyatakan



Indri Prasetiowati

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heny Maryani
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan
Padang Ulak Tanding
Usaha : Warung Kreatif

Menerangkan dengan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sulistiana
Nim : 18631146
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *"Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong"*. Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 07-09 - 2022

Yang Menyatakan


Heny Maryani

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karnaini Ebol
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang
Usaha : Warung Kreatif

Menerangkan dengan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sulistiana
Nim : 18631146
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *"Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong"*. Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 11 - 04 - 2022

Yang Menyatakan



Karnaini Ebol

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Erida
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang
Usaha : Warung Kreatif

Menerangkan dengan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sulistiana
Nim : 18631146
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *"Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong"*. Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 11 - 09 - 2022

Yang Menyatakan



Siti Erida

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardiansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi
Usaha : Warung Kreatif

Menerangkan dengan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sulistiana
Nim : 18631146
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *"Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong"*. Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13 - 09 - 2022

Yang Menyatakan


Ardiansyah

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nengsih
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi
Usaha : Warung Kreatif


Menerangkan dengan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sulistiana
Nim : 18631146
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *"Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong"*. Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13 - 07 - 2022

Yang Menyatakan


Nengsih

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anita
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi
Usaha : Warung Kreatif

Menerangkan dengan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sulistiana
Nim : 18631146
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *"Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong"*. Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13-09- 2022

Yang Menyatakan



Anita



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SULISTIWA
 NIM : 18631146
 FAKULTAS/ PRODI : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam /
Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : PROF. DR. BUDI KISWORO, M. AG
 PEMBIMBING II : Khairul Umam Khudhori, M.E.I
 JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Zakat Produktif Dalam
Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi
Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.




IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI


NAMA : SULISTIWA
 NIM : 18631146
 FAKULTAS/ PRODI : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam /
Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : PROF. DR. BUDI KISWORO, M. AG
 PEMBIMBING II : Khairul Umam Khudhori, M.E.I
 JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan
Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Rejang Lebong

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,


 Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag
 NIP. 195502111976031002

Pembimbing II,


 Khairul Umam Khudhori, M.E.I
 NIP. 199007252018011001



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	07-03-2022	Pendahuluan Bab I		
2	28-03-2022	Perbedaan teori-efektifitas		
3	22-06-2022	Pembahasan kelainan pada Bab I		
4	22-06-2022	Pembahasan bab V kerangka		
5	24-06-2022	ACC bab I - V		
6	24-06-2022	ACC 2. Ringkasan		
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	04-03-2022	BAB I 1. Pembacaan 2. Metode		
2	04-03-2022	BAB II 1. Pembacaan 2. Referensi 3. Struktur kata		
3	28-03-2022	ACC BAB I, II, III		
4	23-05-2022	BAB III - Semantik hasil & rumus - Sistematisasi pembacaan		
5	20-06-2022	BAB IV Sistematisasi wawancara		
6	22-06-2022	BAB V Semantik & rumus		
7	22-06-2022	ACC BAB V & Abstrak		
8	23-06-2022	ACC Sidang		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2022

Nama Mahasiswa : SULISTIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 18631146
Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Tempat / Tanggal Lahir : Kampung Jeruk / 03/02/2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Dusun Curup Perumahan Estate Blok B
Nomor Telepon / HP / WA : 081366969136
Email : suliistiana10@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2018
Tahun Tamat IAIN : 2022
Pembimbing Akademik : Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
Pembimbing Skripsi I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
Pembimbing Skripsi II : Khairul Umam Khudhori, M.E.I
Penguji Skripsi I : Dr. Yusefri, M.Ag
Penguji Skripsi II : Fitmawati, ME
Judul Skripsi : Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif Bagi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong
IPK Terakhir : 3.51
Biaya Kuliah : Rp. 800.000
Jalur Masuk : UM-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : SMA 7 Rejang Lebong
Jurusan SMA/SMK/MA : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
NEM :
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga lebih baik lagi

ORANG TUA
Nama Ibu Kandung : Nursia Mega Wati
Nama Bapak Kandung : Abasrin
Alamat Orang Tua : Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong
Pendidikan Ayah : SLTP/MTs/Sederajat
Pendidikan Ibu : SLTP/MTs/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Wirausahawan : Entrepreneur
Pekerjaan Ibu : Petani : Farmer

LAIN LAIN
Pekerjaan Lain : -
Tinggi / Berat Badan : 163/52
Status Perkawinan : Tidak Kawin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Kabupaten / Kota PT Asal : Kabupaten Rejang Lebong



Curup, 12/08/2022 8:16:35
Mahasiswa Ybs,

SULISTIANA
NIM. 18631146

PROFIL PENULIS



Nama Sulistiana tempat tanggal lahir, Kampung Jeruk 03 Februari 2000, anak dari seorang Ayah yang bernama Abasrin dan Ibu yang bernama Nursia Mega Wati, ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara.

Menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) di SD Negeri 03 Binduriang, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 01 Sindang Kelingi, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 7 Rejang Lebong dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Selanjutnya melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.